

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI POLSEK MIJEN
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :

Ilham Prawira Yudha

1502056038

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294)
7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Ilham Prawira Yudha

NIM : 1502056038

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Di Polsek Mijen Semarang**

Dengan ini saya mohon sekiranya naskah skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Juni 2022
Pembimbing

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Telp.024-7601295 Fax.7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implemensi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Percobaan Pencurian Di Polsek Mijen Semarang

Penulis : Ilham Prawira Yudha

NIM : 1502056038

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 28 Juli 2022

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji II,

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji III,

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji IV,

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
NIP. 196805151993031002

MOTTO

BUDAYAKAN MEMBACA WALAU HANYA SEBENTAR

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat, hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis persembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan dan inspirasi yang tak pernah ternilai harganya, diantaranya:

1. Bapak dan Ibu yang selalu berkorban memberikan kasih sayang, dukungan materi, tenaga pikiran serta doa yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat.
2. Kedua kakak dan adik kandung penulis yang selalu selalu penulis cintai dan kasihi.
3. Alamamater tercinta, khususnya keluarga program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang selama ini sudah berkenan menjadi tempat untuk penulis menuntut ilmu.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ilham Prawira Yudha

NIM : 1502056038

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI POLSEK MIJEN SEMARANG”. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 16 Juni 2022

Deklarator,



Ilham Prawira Yudha

NIM. 1502056038

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah

ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydād* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

2. (ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

3. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__اَ__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*
__اِ__ (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَّ ditulis *fahima*
__اُ__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang melakukan penegakan hukum mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Tujuan restoratif justice sendiri adalah untuk menegakkan keadilan sebagaimana pepatah latin “*fiat justisia ruat coelum*” “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Proses *restorative justice* mengepankan proses permasalahan pidana tanpa harus melalui peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan melakukan perdamaian diantara dua belah pihak dan jaksa sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaannya keadilan restoratif ini hanya terbatas kepada pidana ringan yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Kemudian bagaimana implementasi keadilan restorative tersebut di wilayah Polsek Mijen Semarang pada kasus “Tindak Pidana Percobaan Pencurian”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang dan hambatan-hambatan pada Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis- penelitian empiris. Penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, Pertama, bahwa upaya implementasi penyelesaian perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian melalui *Restorative Justice* di Polsek Mijen, belum terlaksana dengan baik, hal tersebut diindikasi dari 11 perkara yang seharusnya dapat di upayakan *Restorative Justice*, namun tidak terlaksana dalam tahapan penyelesaian perkara. Kedua, bahwa hambatan-hambatan pada penyelesaian perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian melalui *Restorative Justice* di Polsek Mijen, ialah dikarnakan Perkap Nomor 8 tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bersifat multitafsir, dan pada struktur hukum terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum.

Kata Kunci: *Implementasi, Restorative Justice, Percobaan Pencurian.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ridho, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak. Tak lupa juga shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi penulis dan seluruh umat islam.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, perhatian dan pengorbanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Serta kepada saudara-saudara dan keluarga besar yang selalu mendukung doa dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi juga tidak lepas dari dukungan dan motifai ari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan tulus membimbing penulis sehingga halangan dan rintangan yang dihadapi penulis dapat dilalui penulis dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan senantiasa meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku (Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo).
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum).
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Terkhusus Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo. Seluruh Staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.

5. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2015 yang mungkin penulis memiliki setiap cerita dan perjalanan panjang.
6. Kepada orang terdekat dan ke dua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan motivasi tambahan dikala penulis mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses perkuliahan maupun menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Kepenulisan	11
BAB II	
TINJAUAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE DAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN	14
A. Teori tentang Implementasi <i>Restoratife Justice</i>	14
B. Teori tentang Tindak Pidana.....	23

C. Teori tentang Percobaan Pencurian	26
 BAB III	
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI POLSEK MIJEN SEMARANG.....	34
A. Gambaran Umum Polsek Mijen.....	34
B. Teknis Penanganan Perkara oleh Penyidik	36
C. Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian Polsek Mijen kurun waktu 2021 – 2022.....	40
D. Pelaksanaan Upaya Mediasi Penal (Restorativ Justice) oleh Penyidik Polsek Mijen	42
E. Prespektif Masyarakat mengenai <i>Restorative Justice</i>	48
 BAB IV	
ANALISIS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DAN KENDALA PENEGAKANNYA	50
A. Analisis Implementasi <i>Restorative Justice</i> terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen.....	50
B. Faktor Kendala Implementasi Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen.....	58
 BAB V	
PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam instrumen prosedur formil yang telah ditetapkan oleh negara. Aturan tersebut tercantum dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana. Namun sayangnya, hukum formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi para penegak hukum. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pandangan ilmu kriminologi dan sosiologi, yang berusaha mencari solusi penyelesaian konflik dari sudut pandang filosofi pemidanaan.¹ Filosofi pemidanaan berkembang dari konsep pembalasan, menjadi konsep memperbaiki pelaku hingga konsep pemidanaan sebagai program pendidikan bagi pelaku. Dengan demikian, mengakibatkan perhatian terhadap korban menjadi terabaikan, padahal seharusnya penegak hukum yang mewakili Negara selain menegakkan eksistensi hukum untuk mencapai tujuan hukum, juga mewakili korban untuk menuntut pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap korban sebagai warga Negara.

Beberapa kasus pidana, seperti “pencurian”, dan kejahatan lain diputuskan jauh dari rasa ketidakadilan, baik bagi tersangka, korban, maupun masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana efektifitas proses pemidanaan di Indonesia dalam mengatasi kejahatan di masyarakat. Tujuan akhir pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, menciptakan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat serta untuk penegakan aturan hukum. Semua bentuk pemidanaan perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam hukum formil di Indonesia, perhatian lebih dititik beratkan pada pelaku kejahatan, sedangkan korban tidak mendapatkan perhatian dari negara. Sistem pemenjaraan, sebagai solusi untuk membuat jera pelaku, ternyata tidak efektif karena tidak mampu mereformasi perilaku pelaku kejahatan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pendekatan lain untuk menyelesaikan perkara pidana, demi untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana di atas.²

¹ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm.12.

² *Ibid.*, hlm.13.

Proses pemidanaan konvensional, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, yaitu korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Perkara pidana termasuk dalam masalah publik, di mana negaralah yang berwenang menanganinya. Aparat negara, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim, berkewajiban menyelesaikan perkara dimaksud atas nama negara. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum.³ Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan yang berupa penjara.

Penyelesaian masalah pidana di Indonesia sudah mengenal istilah perdamaian meskipun tidak sebanyak proses litigasi di pengadilan. Setiap tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan instrumen hukum formil. Hal inilah yang menghambat pelaksanaan penghentian perkara pidana, meskipun antara korban dan pelaku saling menerimanya. Problematika formil ini berimplikasi pada penuhnya lembaga pemasyarakatan dan menumpuknya perkara pidana di pengadilan. Pada sisi yang lain, pemidanaan tidak memberikan rasa keadilan, baik kepada pelaku maupun korban. Sehingga meskipun pelaku sudah dipidana (diberikan *punishment*), namun belum mampu memulihkan perdamaian antara pelaku dan korban kejahatan. Disinilah arti pentingnya penegakan hukum secara progresif, dengan lebih mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.⁴ Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tiada henti, hukum yang dilihat dari kenyataan empiris bekerjanya hukum dalam masyarakat yang berupa ketidakpuasan dan kepedulian terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat utama dari semua pembahasan hukum. Berdasarkan kebijakan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia.

Oleh karenanya, dari sinilah dipertanyakan, untuk kepentingan siapakah penetapan hukum pidana tersebut, apakah untuk pelaku kejahatan, korban, ataukah untuk negara ?. Terkait dengan masalah tindak pidana pencurian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam pencurian, yaitu ; pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan

³ Ibid, hlm.15.

⁴ Ali Imron, et.al, Reorientation Of Rehabilitation Institutions In Law Enforcement Against Narcotics Abuse In Progressive Legal Perspective,(USA : Jurnal Multicultural & Education, 2022)p.155.

pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, di mana bahwa berat ringannya sangsi hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan.⁵ Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pencurian, jika terbukti di persidangan, maka akan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan sebagai imbalan atas kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pendekatan lain untuk menyelesaikan perkara pidana sebagaimana “percobaan pencurian”, demi untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana di atas “pidana penjara”. Padahal kasus “percobaan pencurian” ini dapat diselesaikan dengan cara yang lain, misalnya dengan pendekatan restorasi atau “*restorative justice*”.

Pendekatan restorasi adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah atau konflik dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan sosial masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh semua pihak secara bersama sama.⁶ Fokus pendekatan ini adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga perlu ditunjang dengan konsep restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita oleh korban.⁷ Kejahatan, menurut pendekatan restorasi, bukanlah pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi oleh negara, tetapi perbuatan yang harus dipulihkan melalui “pemaafan” atau hal lain yang sifatnya menjauhi pemenjaraa.⁸ Pendekatan restorasi berusaha menyelesaikan kejahatan dengan membangun kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana.

Dalam lingkup internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendorong penggunaan pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana.⁹ Pendekatan ini juga telah diterapkan di berbagai negara, baik yang menganut sistem hukum pidana *civil law* (Perancis, Jerman, Belanda), maupun yang menerapkan sistem hukum pidana *common law* (Amerika Serikat, Kanada, Australia). Oleh karena itu perlu diteliti

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁶ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition* (Colorado, USA: Westview, 2004), 332 dalam Ali Sodikin, “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni 2015, 67.

⁷ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context*, Vol.1, 2000, 167-190 dalam Ali Sodikin, “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni 2015, 67.

⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 113.

⁹ Setidaknya ada empat belas konvensi yang dikeluarkan oleh PBB dalam kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Selengkapnya lihat Rufinus, 117-118.

bagaimana implementasi pendekatan restorasi dalam penyelesaian tindak pidana menurut sistem hukum Indonesia, khususnya dalam tindak pidana pencurian.

Pendekatan *rule of law* di Indonesia dianggap tidak efektif lagi, karena cenderung bersifat liberal individualistik. Cita hukum, doktrin, asa, dan tujuan hukum diarahkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu. Sistem hukum ini, menurut Gunaryo, menekankan pada unsur *detachment* (ketakberpihakan) yang ketat sehingga manusia diperlakukan sebagai kasus. Kelemahan sistem ini adalah tidak dapat melayani kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu perlu pengubahan paradigma dari *rule of law* menuju *rule of social justice*, sehingga keadilan sosial sejajar dengan keadilan individu.¹⁰ Pendekatan restorasi menjadi pilihan tepat untuk mengembangkan konsep ini. Sebab tidak menutup kemungkinan, penyelesaian perkara dengan semangat keadilan restoratif, akan mampu menemukan penyelesaian masalah yang adil dan sama-sama membawa manfaat (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Pendekatan restorasi hukum sudah selayaknya diberi ruang dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien serta menuju terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Fokus tema dalam penelitian ini, berfokus pada “tindak pidana percobaan pencurian”. Percobaan pencurian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekira pukul 04.30 WIB. Kronologi kasus tersebut berawal ketika saudara Muiz bin (Alm. Aling) sedang melaksanakan ibadah sholat shubuh melihat pelaku, saudara Nur Chasim bin (Alm Sumardi) melintas melewati jendela kamar saudara Muiz. Saudara Muiz yang merasa curiga sempat melihat dari balik jendela kamar dan sempat bertanya kepada pelaku, namun pelaku malah berlari dan berusaha keluar dari area peternakan dan spontan saudara Muiz berteriak sehingga membangunkan saudara Muhammad Arifin dan saudara Daryono. Selanjutnya pelaku dapat ditangkap dan diamankan oleh mereka. Kemudian saat diamankan, pelaku mengakui bahwa niat masuk ke dalam mess peternakan ayam tersebut hendak mengambil barang berharga milik para pekerja, namun belum berhasil mengambil suatu barang berharga sudah diketahui oleh saudara Muiz. Selanjutnya pelaku dibawa oleh saudara Muiz dan dua temannya untuk diserahkan ke Polsek Mijen.¹¹

¹⁰ Achmad Gunaryo, “*Dari Rule of Law Menuju Rule of Social Justice*”, dalam Ahmad Gunawan dan Mu’ammarr Ramdhan, *Menggagas Hukum Progressif di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, 2012), 36-37.

¹¹ Hasil Observasi awal peneliti di Polsek Mijen Semarang, Senin 12 April 2022, pukul 09.30 WIB S/d.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti merasa ada permasalahan terkait kasus di atas, bahwa apakah pencurian yang merupakan “delik biasa” dapat dicabut laporannya dengan adanya kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku, dan bagaimana sebenarnya *restorative justice* mengatur hal tersebut. Berdasarkan uraian ini, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu peneliti mengangkat judul proposal ini dengan tema “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang” dengan rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan pada Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian di Polsek Mijen Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pada penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian di Polsek Mijen Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis maupun praktisi untuk bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian lanjutan mengenai penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian.
 - b. Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan suatu rujukan atau sumbangan informasi bagi akademis maupun praktisi dalam mempertimbangkan adanya alternatif pemidanaan yaitu keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan tentang “percobaan pencurian”. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa analisa terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada *restorative justice* dan pencurian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Afan Fatkurohman dengan judul “**Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)**”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan *restorative justice* dengan model diversifikasi oleh Penyidik Kepolisian Polres Surakarta dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Kesimpulan dari penelitian ini sudah sesuai antara keadaan atau fakta di lapangan dengan Peraturan undang-undang tersebut.¹²
2. Skripsi karya Mohd. Sukri Harriyus Syahputra dengan judul “**Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)**”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu menerapkan upaya perdamaian *restorative justice* pada lingkup kepolisian dan mengoptimalkan lembaga adat serta pranata sosial dalam mengupayakan perdamaian pada pihak yang berperkara. Setelah upaya perdamaian dilakukan maka akan menghasilkan akibat hukum pada pelaku, yaitu terlepasnya dari tuntutan jika *restorative*

¹² Afan Fatkurohman, “Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)”, *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

justice berhasil dan bisa berupa keringanan sesuai dengan pertimbangan hakim jika *restorative justice* gagal.¹³

3. Skripsi Ammar Muzaki Maftuh yang berjudul “**Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet)**”. Hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Impelementasi *restorative justice* tindak pidana penganiayaan Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet oleh penyidik Polsek Mrebet menggunakan model Family and Community Group Conference yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Secara formil mengacu pada peraturan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana 2) problematika *restorative justice* yang dihadapi oleh penyidik secara garis besar ada dua problem, yaitu problem internal dan problem eksternal. Problem internal yang utama adalah tidak adanya peraturan penyelesaian perkara *restorative justice* yang mempunyai daya paksa dan mengikat pada sistem yang berlaku saat ini. Selain itu, adanya sarana atau fasilitas tertentu dan unsur dana atau biaya sangat mempengaruhi pelaksanaannya. Sedangkan, problem eksternal dipengaruhi oleh kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai social control serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum.¹⁴
4. Jurnal ilmiah karya Wiliam Aldo Caesar Najooan dengan judul “**Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia**”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa 1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan di Indonesia, mendapat banyak sorotan masyarakat luas, karena dirasakan tidak adanya keadilan bila perkara-perkara pencurian ringan diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, karena

¹³ Mohd. Sukri Harriyus Syahputra, “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)”, *skripsi* Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

¹⁴ Ammar Muzaki Mftuh, “Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri, 2. Kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan, yaitu penuntut umum mendakwa tersangka yang melakukan pencurian ringan menggunakan Pasal 364 (yang ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,-) dan lebih memilih Pasal 362 KUHP yang ancaman pidana penjaranya paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dengan alasan kerugiannya sudah melebihi dua puluh lima rupiah. Disamping itu, Perma No. 2 Tahun 2012 dalam penerapannya hanya berlaku bagi hakim Pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam Pasal 2).¹⁵

5. Jurnal Ilmiah karya Roy Hidayat yang berjudul “**Penerapan *Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resor Pasaman Barat)***”. Kesimpulan dalam jurnal ini bahwa proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Pasaman Barat tidak serta merta dapat diterapkan pada setiap kasus tindak pidana, hanya tindak pidana yang tergolong ringan dan dilihat pula secara kasuistik, layak tidak, tindak pidana tersebut diselesaikan secara *restorative justice*, atau batasan umur anak 12 tahun tetapi tetapi belum berumur 18 tahun atau berusia pelajar. Di sisi lain, *restorative justice* sendiri dikecualikan untuk tidak diterapkan terhadap kasus tindak pidana yang sudah berkali-kali dilakukan atau oleh pelaku residivis dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dengan resikonya berupa pemidanaan (pemberian sanksi pidana) sebagai bentuk penyelesaiannya.¹⁶ Berdasarkan dari apa yang telah peneliti paparkan di atas, ditemukan adanya beberapa penelitian yang sama terkait dengan “pencurian”. Namun, fokus penelitian peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, sebab fokus penelitian peneliti ada pada “percobaan pencurian”. Peneliti akan meneliti, dan menganalisis penerapan *restorative justice* pada tindak pidana percobaan pencurian di Polsek Mijen Semarang. Oleh karena-nya, penelitian ini layak untuk dilakukan.

¹⁵ Wiliam Aldo Caesar Najoan, “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 05, APRIL, 2021.

¹⁶ ¹⁶ Roy Hidayat, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resor Pasaman Barat)”, *Jurnal JOM*, Fakultas Ilmu Hukum, Vol. V, No. 02, Oktober, 2018.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian “hukum sosiologis- penelitian empiris”. Penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan berlakunya hukum dilapangan.¹⁸ Penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan di lihat dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti, maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan di wilayah hukum Polsek Mijen Semarang terkait dengan tindak pidana percobaan pencurian.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Data primer dalam skripsi ini berupa sejumlah keterangan atau fakta tentang peran penyidik Polsek Mijen dalam penanganan “Tindak Pidana Percobaan Pencurian”. yakni tentang “tindak pidana percobaan pencurian”.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),hal.52.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),hal.52.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai

kekuatan mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang gugatan sederhana yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

c) Bahan Hukum Tersier

Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²⁰ Jadi, wawancara merupakan pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang diadakan langsung ditujukan kepada penyidik yang menangani tindak pidana percobaan pencurian.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 187.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²² Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka peneliti sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yaitu sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya peneliti mengawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan 5 bab sebagai berikut:

1. Bab I : PENDAHULUAN

Isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II : TINJAUAN TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE* DAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 124-125.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 32.

Terdiri dari tiga teori, pertama, teori tentang implementasi *restoratif justice*, meliputi; pengertian implementasi, pengertian *restoratif justice*, tujuan *restoratif justice*, prinsip *restoratif justice*, dan mekanisme *restoratif justice*, kedua, teori tentang tindak pidana, meliputi; pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana, dan ketiga, teori tentang pencurian, meliputi; pengertian pencurian, ketentuan pidana pencurian, jenis-jenis pencurian, unsur-unsur pencurian, dan pengaturan hukum tindak pidana pencurian dalam perundang-undangan di Indonesia.

3. Bab III : PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI POLSEK MIJEN SEMARANG, meliputi; Gambaran Umum Polsek Mijen Semarang, dan Pelaksanaan *Restoratife Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang.
4. Bab IV : ANALIS TERHADAP PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI POLSEK MIJEN SEMARANG DAN HAMBATAN-HAMBATAN IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI POLSEK MIJEN SEMARANG , meliputi; Analisis Penerapan *Restoratife Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang, dan Hambatan-hambatan Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang.
5. Bab V : PENUTUP
Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.

BAB II

TINJAUAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE DAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN

A. Teori tentang Implementasi *Restoratife Justice*

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²³

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²⁴ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *implement* yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.²⁵

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (*restorative justice*)

2. Pengertian *Restorative Justice*

Kata “*restorative justice*” berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan atau menguatkan atau menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan

²³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

²⁴ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

²⁵ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 56.

demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.²⁶

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁷ Sehubungan dengan ini, beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:²⁸

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: keadilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa :

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk

²⁶ Ratu Rahmawati, "Penerapan Asas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu)", *skripsi* Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, 12.

²⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 angka 6.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 109.

memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).²⁹

3. Model Sistem Pendekatan *Restorative Justice*

Explanatory Memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, ditemukan beberapa model penyelesaian restoratif sebagai berikut:³⁰

1) *Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh *criminal justice* personel dalam tugas normalnya, misalnya dapat dilakukan oleh pejabat polisi dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan tahap penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

2) *Traditional Village or Tribal Moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

- a. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman.
- b. Lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
- c. Mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang sesuai dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3) *Victim Offender Mediation*

- a. Penyelesaian antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- b. Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk.
- c. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- d. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 249.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2007), 6-10.

- e. Ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus anak; ada yang tipe tindak pidana tertentu misalnya penganiayaan dan pengutulan. Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

4) *Reparation Negotiation Programmes*

- a. Semata-mata menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- b. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- c. Pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi.

5) *Community Panels or Courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6) *Family and Community Group Conferences*

- a. Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak), dan para pendukung korban dan
- b. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan atau persoalan berikutnya.

4. Tujuan *Restorative Justice*

Howadr Zehr mengutip Susan Sharpe *restorative justice programs aim to*:³¹

- a. *Put key decisions into the hand of those most affected by crime.*
- b. *Make justice more healing and ideally, more transformative.*
- c. *Reduce the likelihood of future offence*

Achieving these goals requires that:

³¹ Achmad Ali, *Op,Cit*, 249.

- a. *Victims are involved in the process and come out of it satisfied.*
- b. *Offenders understand how their actions have effected other people and take responsibility for those actions.*
- c. *Outcomes help to repair the harms done and address the reasons for the offense (spesific plans are tailored to the victims and the offenders needs)*
- d. *Victim and offender both gain a sense of closure and both are reintegrated into the community.*

Dalam bahasa Indonesia berarti, program *restorative justice* bertujuan untuk :

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana.
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum.
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan.

Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan.
- b. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
- c. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku.
- d. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

James Dignan mengutip Wright bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁰

Tujuan *restorative justice* dapat dilihat dari tujuan diversifikasi, menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7). Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dari definisi tersebut maka jelas bahwa dalam penerapannya diversifikasi

menggunakan prinsip *restorative justice* yang artinya tujuan dari diversifikasi sama dengan apa yang hendak dicapai melalui *restorative justice*.³²

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan diversifikasi yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
- f. Anak yang dimaksud pada pasal di atas adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu:³³

- a. Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

5. Prinsip *Restoratife Justice*

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu :

- 1) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggaran pidana.
- 2) *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara.
- 3) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial
- 4) Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.³⁴

³² Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka PenaPress, 2016), 46

³³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 75.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 158

Sementara itu, Braithwaite mengelompokkan nilai-nilai dasar *restorative justice* dalam 3 kelompok, yaitu:³⁵

- 1) Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktik yang disebut sebagai fundamental prosedural *safeguard* yang terdiri atas: kesetaraan, pemberdayaan, menghormati hukum dan sanksi yang telah disepakati, mau mendengarkan pihak lain, erhatian yang sama untuk semua pihak, akuntabilitas, kemampuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Nilai-nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu.
- 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* adalah mencegah ketidakadilan, maaf-memaafkan dan rasa berterimakasih.

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip dasar dari *restorative justice* pada hakikatnya adalah pemberdayaan pemangku kepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.³⁶

6. Mekanisme *Restorative Justice*

Berdasarkan landasan perundang-undangan (Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, diatur Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan *Restorative Justice*) mengenai tugas dan kewenangan kepolisian didalam menerapkan atau menyelesaikan perkara dengan pendekatan “*restorative justice*” agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan intepretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman penanganan sebagaimana telah diatur sebagaimana berikut :³⁷

- 1) Terpenuhi syarat materil, yaitu :
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.
 - b. Tidak berdampak konflik sosial.

³⁵ Ibid., 167.

³⁶ Ibid., 165.

³⁷ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, diatur Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
- d. Prinsip pembatas;
 - 1. Pada pelaku, yaitu :
 - a) Pelaku bukan residivis.
 - b) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan)
 - 2. Pada tindak pidana dalam proses, yaitu:
 - a) Penyelidikan.
 - b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.

2) Terpenuhi syarat formil, yaitu :

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
- b. Surat pernyataan perdamaian (akte van dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban jiwa.

Kemudian, langkah prosedural yang penyidik ambil dalam menjalankan konsep mediasi penal untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, 27 Juli 2018, yaitu adalah :³⁸

- 1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditanda tangani diatas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

³⁸ Ibid.,

2. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim, Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur bila diperlukan.
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
8. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative Justice*.
9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penyelidikan yang ditanda tangani oleh :
 - a) Direktur Reserse Kriminan pada tingkat Mabes Polri,
 - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.
 - c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan ditanda tangani oleh :
 - a. Direktur Reserse Kriminan pada tingkat Mabes Polri,
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.
 - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.
11. Mencatatkan ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.

B. Teori tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.³⁹

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) – yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan – dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) – yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Kalau peneliti tidak keliru, maka makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi ia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁴⁰ Adapun dalam buku karya Lamintang, *strafbaar feit* diartikan oleh Pompe sebagai : “*Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.*”⁴¹

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memakai istilah yang berbeda yaitu delik. Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana”.⁴²

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 67. ¹⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 224.

⁴⁰ Ibid., 225.

⁴¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 34.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 7.

Amir Ilyas dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit* dan delik yakni:

“Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* terdiri tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti : *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum; *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”⁴³ Selain istilah “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁴⁴ Kemudian, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴⁵

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan berdasarkan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :⁴⁶

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).

⁴³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: PuKAP- Indonesia, 2012), 19.

⁴⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 96.

⁴⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, 18

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, 121-122.

- d. Berdasarkan macam pembuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari subjek hukunya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*delicta communis*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penutupan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana nyawa dan tubuh terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*).

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sebuah perbuatan tindak pidana tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Dalam hal ini menurut Kartanegara, bahwa unsur-unsur delik terdiri dari dua golongan, yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar diri manusia, yang semuanya dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.⁴⁷ Sedangkan unsur-unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri pembuat.

⁴⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Bali Lektur Mahasiswa, t.th), 65. ²⁷ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, 29.

Unsur ini berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya yang ia lakukan.²⁷ Menurut Lamintang, unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari tiga unsur, yaitu *wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).⁴⁸ Kemudian terkait dengan sifat melanggar hukum terdapat empat makna, yaitu sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum materil, sifat melawan hukum umum, dan sifat melawan hukum khusus.⁴⁹

Sifat melawan hukum formil adalah pelanggaran terhadap delik formil, yakni delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan sifat melawan hukum materil ialah pelanggaran terhadap delik materil (kebalikan dari delik formil), dimana dalam rumusan pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Misalnya pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, pasal tersebut dirumuskan dalam delik materil karena tindak pidana dianggap selesai apabila sudah terjadi akibatnya, tetapi bagaimana cara atau sebab pembunuhannya tidak dirumuskan.

Kemudian sifat melawan hukum umum, yaitu sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun ia lebih menuju kepada aturan tertulis. Dan yang terakhir sifat melawan hukum khusus, yaitu suatu perbuatan yang telah diatur secara tertulis oleh undang-undang tidak ditentukan unsur-unsurnya, tetapi hanya ditentukan kualifikasinya.

C. Teori tentang Percobaan Pencurian

1. Pengertian Percobaan (*Poging*)

Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak akan sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu, sebab terlebih dahulu diketahui. Menurut pasal ini, maka supaya percobaan pada kejahatan pelanggaran tidak dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu.

⁴⁸ Ibid., 173.

⁴⁹ Cansil, dkk, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 39. ³⁰ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60-62. ³¹ Ibid., 72-73.

- b. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Ketentuan mengenai percobaan diatur dalam BAB IV buku I KUHP. Percobaan yang dipersoalkan dalam dalam KUHP, yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan dan bukan percobaan untuk melakukan pelanggaran. Karena pada kenyataannya jelas bahwa pelaku percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum, sedangkan pelaku percobaan untuk melakukan pelanggaran belum dapat dihukum melihat masih ringannya kesalahan si pelaku apabila ditinjau dari kepentingan yang diganggunya.

2. Pengertian Pencurian

Pencurian yang dalam bahasa Arabnya disebut “sariqah” (atau saraqah), yakni merupakan masdar (asal kata) “سَرَقَ سِرًّا سِرًّا وَ سَرَقَ سِرًّا”.⁵⁰ Proses pencurian disebut *sariqah*, kata kerjanya adalah “سَرَقَ سِرًّا سِرًّا”, sementara pelakunya disebut “سَرَقَ” (untuk laki-laki) dan “سَرَقَتْ” (untuk perempuan).⁵¹ Munawwir dalam kamusnya “al-Munawwir” mengartikan kata *sariqah* dengan beberapa arti; **pertama** diartikan mencuri (سَرَقَ سِرًّا), **kedua** diartikan merampok (سَرَقَ سِرًّا), **ketiga** diartikan menculik (سَرَقَ سِرًّا) dan **keempat** diartikan mencopet (سَرَقَ سِرًّا).⁵² Ali juga secara umum mengartikan sama yaitu mencuri, merampok dan menculik, namun dia juga memberi tambahan arti membajak, menjiplak dan melakukan plagiat.⁵³ Kedua kamus besar tersebut memiliki kesamaan menempatkan arti mencuri bagi *sariqah* pada arti utama dengan cara meletakkannya paling depan. Juga dapat dikatakan bahwa arti *sariqah* secara bahasa juga bisa diartikan selain mencuri, seperti merampok, menculik, mencopet, membajak, menjiplak dan melakukan plagiat.

Lebih lanjut, kata *al-sāriq* (pencuri) menurut orang Arab sendiri adalah orang yang datang ke sebuah penyimpanan harta secara sembunyi-sembunyi lalu dia mengambil suatu barang yang bukan miliknya. Apabila seseorang itu mengambil secara terang-terangan maka orang tersebut dinamakan *muḥtalis* (pencopet), *mustalib* (perampok), *muntaḥib* (perampas) dan *mukhtariṣ* (perampas).⁵⁴ Artinya, pencuri hanya diartikan untuk suatu pekerjaan

⁵⁰ Fuad Irfan Al-Gustami, *Al-Munjid Fi Al-Tulab*, (Bairut: Daru Al-Masyriq, 1957), 315.

⁵¹ Ibid.,

⁵² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 6570.

⁵³ Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), Cet. Ke-7, 1060.

⁵⁴ Jamāluddīn Ibn Mandhur, *Lisān Al-'Arab*, Juz 10, (Bairut: Dāru Ṣādir, Juz 10, 1414 H), Cet. Ke-3, 155-157.

mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi bukan terang-terangan. Pengertian sangat sempit semacam ini terjadi karena dibatasi oleh sifat dan cara melakukannya dengan sembunyi. Ibn Qudāmah menyatakan bahwa *sariqah* adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi (تَقْيِفٌ خٌ) dan tidak kelihatan (زَأِإِإِسْ). Seperti kata “زَأِسْ لَأَق” (mencuri pendengaran) dan “زَأَإِإِ زَأِإِإِسْ” (mencuri pandangan) itu boleh dikatakan demikian apabila terjadi secara sembunyi dan tidak kelihatan. Karena itu “لِإِخْأ” (mencopet) dan “فَإِإِ خٌ” (menculik) tidak dikatakan *sariqah* (mencuri) dan menurut pandangan mayoritas ulama mereka tidak terkena *had* potong tangan.⁵⁵

Menurut Syuhbah, secara bahasa, *sariqah* adalah mengambil sesuatu secara sembunyi (تَقْيِفٌ خٌ يَأِسْ لَأَذِإِخْأ). Sedangkan secara syaria, *sariqah* adalah seorang mukallaf (seorang yang telah cakap hukum karena telah baligh dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi, sampai kadar nishab, dari tempat penyimpanan dan harta yang dicuri secara jelas dan tidak ragu bukan miliknya.⁵⁶

Pengertian tidak berbeda juga diungkapkan oleh al-Qurtubī, *sariqah* adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi (زَأِإِإِإِسْ م) tanpa amanah.⁵⁷ Selain beberapa pengertian para ahli hukum yang secara jelas mensifati *sariqah* dengan sifat sembunyi-sembunyi, ada yang menempatkan arti sembunyi itu pada syarat cara yang dilakukan. Seperti al-Jazīrī, menyatakan bahwa rukun *sariqah* di antaranya adalah bahwa cara melakukannya dengan sembunyi.⁵⁸ Syarat dan rukun pencurian secara sembunyi itu juga diungkapkan oleh „Aūdah.⁵⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa sebuah pencurian itu dikatakan “*sariqah*” dan bisa dikenai *had sariqah* apabila pelaksanaan pencurian itu dilakukan secara sembunyi, dan sifat “sembunyi” tersebut menjadi salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi ketika seorang disebut pencuri.

3. Jenis-jenis Pencurian

⁵⁵ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd alFatah al-Hawa, Juz IX, (t.tp: Dāru „Alim al-Kutūb, 1997), Cet. Ke-3, 103.

⁵⁶ Muḥammad bin Muḥammad Abū Syuhbah, *Al-Ḥudūd Fi Al-Islām Wa Muqāranatuhā Bi Al-Qawānīn Al-Waḍ'iyah*, (Kairo: Majmak Al-Bukhuts Al-,Arabiyah, 1974), 216.

⁵⁷ Syamsuddīn Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, Juz VI, (Kairo: Dāru Al-Kutub Al-Miṣriyah, 1964), 165.

⁵⁸ „Abdurrahman Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz V, (Bairut: Dāru al-Kutub al-,Ilmiyyah, 2003), 116.

⁵⁹ „Abd al-Qādir „Aūdah, *al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz III, (Bairut: Dāru al-Kutub alIlmiyah, 2011), 653.

Adapun macam-macam atau jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia dapat dibagi menjadi lima (5) macam, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, antara lain :

1) Pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP.

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁶⁰

2) Pencurian dalam bentuk pemberatan (pencurian berat) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 363 KUHP.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-I: Pencurian ternak.

Ke-II: pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.

Ke-III: pencurian dilakukan diwaktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ke-IV: pencurian yang dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih secara bersama-sama.

Ke-V: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan penjara paling lama sembilan tahun.⁶¹

3) Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diatur pada Pasal 364 KUHP.

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Ke 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua

⁶⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, 128.

⁶¹ Ibid.,

puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁶²

4.) Pencurian dengan kekerasan sebagaimana pada Pasal 365 KUHP.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
Ke-2: jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Ke-3: jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Ke-4: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.⁶³

5.) Pencurian dalam keluarga sebagaimana diterangkan pada Pasal 367 KUHP.

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

⁶² Ibid., 129.

⁶³ Ibid., 129-130.

- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku bagi orang itu.⁶⁴

Jadi jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikelompokkan menjadi 5 macam menurut jenis-jenisnya, adapun perinciannya sebagai berikut ; 1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP, 2. Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, 3. Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, 4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan 5. Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.

4. Unsur-unsur Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yang terdiri atas :⁶⁵

1. Mengambil barang.
2. Yang diambil harus sesuatu barang.
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Kemudian penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut :

1) Mengambil barang:

Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Namun hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

2) Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang.

⁶⁴ Ibid., 130-131.

⁶⁵ A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1997), 17-20.

Sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini adalah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.

3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian. Jadi kesimpulan adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri si-pelaku/pembuat, pelaku/pembuat harus sadar dan tahu bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, dengan kata lain memiliki adalah terwujud dalam kehendak keinginan dengan tujuan utama dari si-pembuat/pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan meawan hukum (meawan hak).

Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum yaitu memiliki barang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Pengertian melawan hukum sering juga digunakan dalam Undang-undang dengan istilah : bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak atau melawan hak. Dalam Undang-undang, sesuai penjelasan resmi dalam KUHP melawan hak adalah diartikan bahwa setiap kali digunakan, orang melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

5) Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Indonesia

Terdapat beberapa macam sanksi dalam hukum pidana Indonesia, yakni terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diterangkan sebagai berikut :⁶⁶

Pidana terdiri atas :

1) Pidana Pokok

Pidana pokok ini terdiri dari; 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, dan 5. Pidana tutupan.

⁶⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, 5-6.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan ini terdiri dari; 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, dan 3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam hal tindak pidana pencurian, sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku pencurian di dalam KUHP ialah pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 366 KUHP).

BAB III

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI POLSEK MIJEN SEMARANG

A. Gambaran Umum Polsek Mijen

1. Sekilas tentang Polsek Mijen – Kota Semarang

Polsek Mijen merupakan struktur komando Polri di tingkat Kecamatan sebagai pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian yang berada dibawah Polrestabes Semarang. Polrestabes Semarang saat ini dipimpin oleh Kombes. Pol Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M. Hum. Sedangkan Polsek Mijen dipimpin oleh Kompol Kholid Mawardi, S.H., M.H. Polsek Mijen terletak di Jl. Rm. Hadisoebeno Sosro Wardoyo No. 126, Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50215. Polsek Mijen merupakan salah satu dari 16 Polsek di Kota Semarang dengan luas wilayah 56,52 Km². Polsek Mijen mencakup 14 Kelurahan diantaranya : Cangkiran, Karangmalang, Bubakan, Polaman, Purwosari, Tambangan, Jatisari, Wonolopo, Mijen, Ngadirgo, Wonoplumbon, Pesantren, Jatibarang dan Kedungpane. Adapun batas-batas wilayah hukum Polsek Mijen, sebelah utara ada Polsek Ngaliyan, Timur dengan Polsek Gunungpati, sebelah selatan ada Polsek Boja dan sebelah baratnya ada Polsek Kaliwungu.

2. Tugas, Kedudukan, dan Fungsi Polsek

Dalam melaksanakan Tugas, Kedudukan dan Fungsi Polsek, sebagaimana dikatakan oleh Aiptu Nurkholis, sebagaimana ketentuan Pasal 76 Perkap No. 23/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing.⁶⁷

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Perkap No. 23/2010, Polsek menyelenggarakan fungsi:⁶⁸

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan **Aiptu Nurkholis Panit Reserse Polsek**

⁶⁸ Vide, Pasal 76 Perkap No. 23/2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing

- izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
 - c. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
 - d. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
 - e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
 - g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
 - h. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
 - i. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
 - j. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Pasal 78 Perkap No. 23/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Polsek terdiri dari:

⁶⁹ Vide, Pasal 78 Perkap No. 23/2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing.

- 3.1 unsur pimpinan :
 - a. Kepala Polsek
 - b. Wakil Kepala Polsek
- 3.2 unsur pengawas
 - a. Provos
- 3.3 unsur pelayanan dan pembantu pimpinan
 - a. Seksi umum
 - b. Seksi hukum
 - c. Seksi hubungan masyarakat
- 3.4 unsur pelaksana tugas pokok :
 - a. SPKT;
 - b. Unit Intelijen Keamanan (Unitintelkam);
 - c. Unit Reserse Kriminal (Unitreskrim);
 - d. Unit Pembinaan Masyarakat (Unitbinmas);
 - e. Unit Samapta Bhayangkara (Unitsabhara);
 - f. Unit Lalu Lintas (Unitlantas); dan
 - g. Unit Polisi Perairan (Unitpolair).
- 3.5 unsur pelaksana tugas Kewilayahan.
 - a. Kepolisian Subsektor (Polsubsektor)

B. Teknis Penanganan Perkara oleh Penyidik

Pada prinsipnya mekanisme pelaksanaan pemeriksaan terhadap laporan tindak pidana dimulai dari tingkatan termudah hingga tingkatan yang lebih tinggi, namun [ara hakikatnya metode pemeriksaannya tidaklah memiliki perberbedan (kecuali tindak pidana yang dilakukan oleh anak). Akan tetapi, Polsek Mijen sendiri, melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana yang tergolong mudah atau ringan, lebih diupayakan dengan adanya Restoratif Justice atau sering dikenal dengan Mediasi Penal, sebagaimana dikatakan oleh Aiptu Nurkholis Panit Reserse Polsek Mijen, mekanisme penanganan di mulai dari Adanya Laporan atau Pengaduan, sebelum ke dalam mekanisme, Aiptu Nurkholis menjelaskan mengenai tahapan pelaporan, adalah sebagai berikut;⁷⁰

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Nurkholis Panit Reserse Polsek Mijen.

1. Tahapan pertama ialah dengan mendatangi Kantor Polisi yang paling dekat dengan Lokasi Tindak Pidana, atau dalam hal ini wilayah hukum dari suatu instansi Kepolisian terdekat, Misalnya terjadi di wilayah Kecamatan Mijen, Maka laporannya diajukan ke Polsek Mijen.
2. Langkah selanjutnya, ialah dengan menuju Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Adapun SPKT bertugas untuk memberi dan meneruma pengaduan / laporan masyarakat, dan informasi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, adapun kemudian masyarakat dapat mengunggu terhadap pelaporan tersebut.
3. Langkah ketiga, terhadap laporan yang diterima oleh SPKT. Penyidik dan Penyidik Pembantu melakukan kajian awal untuk menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi.
4. Kemudian apabila laporan tersebut layak masuk ke dalam laporan polisi, maka hendaknya diberi penomoran sebaga registrasii administrasi penyidikan.
5. Kemudian langkah kelima berdasarkan laporan polisi tersebut kemudian turunnya Surat Perintah Penyidikan, maka Polisi yang ditunjuk sebagai penyidik dalam laporan tersebut hendaknya malakukan Penyelidikan dan Penyidikan.
6. Bahwa masyarakat tidak dipungut biaya.\

Adapun setelah langkah-langkah diatas dapat dilakukan, menurut Aiptu Nurkholis.⁷¹, langkah Penyidik selanjutnya ialah:

1. Surat Perintah Tugas (SPT) atas adanya suatu laporan yang masuk, hendaknya langsung diterima oleh bagian SPKT, kemudian dengan dilampiri lembaran disposisi serta diajukan ke Kapolsek untuk menerbitkan surat perintah tugas (SPT) guna penyelidikan dan penyidikan. Pihak Kepolisian kemudian melaksanakan beberapa tindakan serta upaya berupa mendatangi TKP serta menemukan bukti permulaan, sebagai dasar peningkatan status perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan.
2. Setelah langkah selanjutnya, maka diadakan Laporan hasil penyelidikan (LHP) apabila ditemui bukti permulaan, SPKT hendaknya menyusun laporan polisi yang kemudian dilaporkan kepada Kapolsek guna penerbitan surat perintah penyidikan kepada bagian reksrim. dari seluruh rangkain tersebut, guna transparansi kegiatan penyelidikan terhadap

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Nurkholis Panit Reserse Polsek Mijen

pelapor akan dibuatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ditandatangani oleh Penyidik.

3. Surat perintah penyidikan Penyidik/penyidik pembantu guna menindaklanjuti, dengan cara melakukan tugas serta wewenangnya sebagaimana kewenangan memeriksa kepada pelapor dalam bentuk suatu berita acara pemeriksaan (BAP). Menyusun rencana penyidikan serta melaporkan perkembangan penyidikan kepada Kapolsek Mijen. agar si pelapor dapat diterbitkan SP2HP serta ditandatangani oleh Penyidik.
4. Selanjutnya ialah, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana Ketentuan yang termaskud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, bahwasannya penyidik dalam hal telah memulai penyidikan berkewajiban memberitahukan kepada penuntut umum. selanjutnya diubah berdasarkan Putusan MK atas permohonan uji materi No. Perkara 130/PUU-XII/2015, bahwa Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lama tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Bahwa setelahnya dilakukan rangkaian proses penyelidikan, mulai dari olah TKP, penentuan Tersangka, Gelar Perkara, Pemberkasan, hingga Pelimpahan berkas (P21) ke Penuntut Umum, kemudian apabila masih terdapat kekurangan bukti, maka Penyidik bersama dengan arahan dari Penuntut Umum melakukan upaya Pra-Penuntutan guna melengkapi kekurangan alat bukti.⁷²

⁷² Hasil Wawancara dengan Aiptu Nurkholis Panit Reserse Polsek Mijen

Contoh Surat Perintah Penyelidikan⁷³

Gambar 1.1

Surat Perintah Penyelidikan

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR MIJEN
Jalan RM.Hadi Soebeno, S.No. 126
Semarang
"Pro Justitia"



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

Nomor : SP. Lidik / 04 / I / 2021 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa, untuk kepentingan Penyelidikan peristiwa tindak pidana, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHP.
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 04 / I / 2022 / SPKT / POLSEK MIJEN / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 30 Januari 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama : SUBARDO, S.H. WIBOWO Pangkat/Nrp : BRIPKA / 85010569 Jabatan : Penyidik	5. Nama : RISKY SUKO AKP / 66010475 Pangkat/Nrp : Jabatan : Penyidik Pembantu
2. Nama : A. NURKHOLIS Pangkat/Nrp : Jabatan : Penyidik pembantu	6. Nama : YUDIANTO, S.H. AIPTU / 67050285 Pangkat/Nrp : BRIPKA / 76101065 Jabatan : Penyidik Pembantu
3. Nama : SUTRISNO Pangkat/Nrp : Jabatan : Penyidik pembantu	7. Nama : NURCHOLIS AIPTU / 68110207 Pangkat/Nrp : BRIPKA / 74010176 Jabatan : Penyidik Pembantu
4. Nama : ERWIN NOVIANTO, S.H. Pangkat/Nrp : Jabatan : Penyidik Pembantu	AIPDA / 80120388

Untuk : 1. Melakukan tindakan Penyelidikan dalam perkara tindakan Percobaan pencurian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Peternakan ayam Tlogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang
2. Membuat Rencana Penyelidikan.
3. Melaporkan hasil penyelidikan kepada Kapolsek Selaku Penyidik.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai : -

Yang menerima Perintah
Penyidik

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 Januari 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MIJEN
Selaku Penyidik

SUBARDO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 66010475

KHOLID MAWARDI, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 77060021

⁷³ Berkas Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 04 / I / 2021 / Reskrim, tanggal 30 Januari 2022, dari Reskrim Polsek Mijen - Kota Semarang

Bahwa terhadap perkara-perkara tertentu sebagaimana perkara yang melibatkan kedua belah pihak yang menimbulkan adanya tersangka dan korban, Penyidik melakukan pendekatan berbeda, tentunya dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*.⁷⁴

Adapun Pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 2 syarat *Restorative Justice*, yakni Syarat Formil dan Syarat Materiilnya, adapun adalah sebagai berikut,⁷⁵

Syarat *Restorative Justice* ;

1. Persyaratan Materiil :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dalam masyarakat
- b. Tidak menimbulkan dampak konflik sosian
- c. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan pada putusan pengadilan
- d. Tidak radikalisme dan sparatisme
- e. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana terhadap nyawa orang

2. Persyaratan Formil ;

- a. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak.
- b. Pemenuhan hak hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa, pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani korban dan pelaku

C. Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian Polsek Mijen kurun waktu 2021 – 2022

Kecamatan Mijen merupakan, salah satu Wilayah terluar yang berbatasan dengan Kaliwungu (Kendal), dengan luas sebesar 56,52 M²⁷⁶, Kecamatan Mijen memiliki 14 **kelurahan** dengan **jumlah** Rukun Tetangga (RT) 469, dan Rukun Warga (RW) 87⁷⁷, Penduduk di Kecamatan Mijen Sendiri, sebagaimana dicatat oleh Dispendukcapil terdapat sebanyak 73,479

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan **Argo Cahya Adi, S.H. Penyidik Pembantu Polsek Mijen**

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan **Argo Cahya Adi, S.H. Penyidik Pembantu Polsek Mijen**

⁷⁶ Vide, Buku Katalog “Kecamatan Mijen dalam Statistik” diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika Kota Semarang tahun 2022

⁷⁷ Data Badan Statistika Kota Semarang dikutip pada <https://tribunjatengwiki.tribunnews.com>

Jiwa.⁷⁸, kepadatan penduduk tersebut menjadi salah satu indeks bahwasanya interaksi di Kecamatan Mijen amatlah banyak.

Sebanding dengan banyaknya interaksi masyarakat di Kecamatan Mijen, pembangunan industry dan gelanggang olahraga semakin meramaikan Kecamatan Mijen, hal tersebut sebanding pula dengan tingkat kejahatan yang terjadi di Kecamatan Mijen, adapun dalam hal ini, penulis hanya mencantumkan kejahatan ringan di Kecamatan Mijen seperti pencurian, karena Pecurian di Kecamatan tersebut, termasuk salah satu kejahatan yang mudah untuk ditemui.

Adapun Data Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut;

Tabel 1.2
Data Pencurian
Polsek Mijen

No	Nama	Tanggal Lahir	Tindak Pidana	Pasal Ancaman
1	Eko Oktafianto	29 Oktober 1998	Pencurian	362 KUHP
2	Muhammad Sholeh	01 Februari 1991	Pencurian	362 KUHP
3	Imam Kurnia Putra	18 Maret 1998	Pencurian	363 KUHP
4	Ismail Marjuki	27 Oktober 1979	Pencurian	363 KUHP
5	Fajar Burhanudin	29 Maret 1994	Pencurian	363 KUHP Jo 53 ayat (1)
6	Daud Mulyo Saputro	22 Januari 1996	Pencurian	363 KUHP
7	Fredi Setiyawan	02 Desember 1990	Pencurian	363 KUHP
8	Alif Sanjaya	12 Mei 2002	Pencurian	364 KUHP
9	Ponijan	16 Agustus 1998	Pencurian	363 KUHP
10	Yulianto	04 November 1980	Pencurian	363 KUHP
11	Harso	12 Maret 1975	Pencurian	363 KUHP ayat (1) ke 3 & 5
12	Nur Chasim	28 Desember 1993	Pencurian	362 KUHP Jo 53 ayat (1)

⁷⁸ <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id>

D. Pelaksanaan Upaya Mediasi Penal (Restorativ Justice) oleh Penyidik Polsek Mijen

Pada kurun waktu 2021 hingga 2022, terdapat 3 perkara yang tercatat sebagai perkara *Restorative Justice* di Polsek Mijen, Namun dari 3 perkara tersebut, hanya 1 perkara percobaan pencurian yang berhasil dilakukan *Restorative Justice*, sedangkan 2 sisanya merupakan perkara penganiayaan dan penggelapan hingga penyidik menerbitkan SP3, terhadap perkara tersebut⁷⁹;

1. Perkara Pertama

Nama : Muhammad Reza & Afdha Ferly Syahrul
Nomor SPPD : -
Ancaman Pasal : Pasal 170 KUHP (5 tahun 6 bulan penjara)
Jenis Perkara : Penganiayaan
Status : RJ berhasil
Status Perkara : SP3

2. Perkara Kedua

Nama : Ahmad Fulan
Nomor SPPD : -
Ancaman Pasal : Pasal 372 KUHP (3 minggu penjara)
Jenis Perkara : Penggelapan
Status : RJ berhasil
Status Perkara : SP3

3. Perkara Ketiga

Nama : **NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI**
Nomor SPPD : Sp. Lidik/04/I/2022/Reskrim
Ancaman Pasal : Pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP (5 tahun penjara)
Jenis Perkara : Pencurian
Status : *Restorative Justice* berhasil
Status Perkara : SP3⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan **Argo Cahya Adi, S.H. Penyidik Pembantu Polsek Mijen**

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan **Argo Cahya Adi, S.H. Penyidik Pembantu Polsek Mijen**

Dalam proses pelaksanaan Restorative Justice yang berhasil tak lain merupakan upaya dari Penyidik dalam perkara tersebut, oleh karenanya sebagaimana dengan berkas gelar perkara terhadap kasus tersebut, polisi yang ditunjuk sebagai penyidik dalam kasus tersebut antara lain;⁸¹

Tabel 1.1
Penyidik Polsek Mijen

No	Nama	Pangkat	NRP	Dlm SPT Nomor : SP. Gas / 04 / I / 2022 / Reskrim, bertindak sebagai
1	Subardo, S.H.	AKP	66010475	Penyidik
2	A. Nurkholis	AIPTU	67050285	Penyidik Pembantu
3	Sutrisno	AIPTU	68110207	Penyidik Pembantu
4	Erwin Novianto, S.H	AIPDA	80120388	Penyidik Pembantu
5	Risky Suko Wibowo	BRIPKA	85010569	Penyidik Pembantu
6	Argo Cahya Adi, S.H.	BRIPKA	85031215	Penyidik Pembantu
7	Yudianto, S.H	BRIPKA	76101065	Penyidik Pembantu
8	Catur Wiwid. D, S.H.	BRIPKA	8720844	Penyidik Pembantu
9	Nurcholis	BRIPKA	74010176	Penyidik Pembantu
10	Humardhani W	BRIPKA	88010082	Penyidik Pembantu

⁸¹ Vide Berkas Gelar Perkara, Nomor Sp. Lidik/04/I/2022/Reskrim, Polsek Mijen

a. Posisi Kasus

Berawal dari hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib, pada saat pelapor Sdr. MUIS Bin (Alm) ALING sedang melaksanakan ibadah sholat subuh melihat terlapor Sdr. NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI melintas melewati jendela kamar pelapor. Pelapor yang merasa curiga sempat melihat dari balik jendela kamar dan sempat bertanya kepada terlapor, namun terlapor malah berlari dan berusaha keluar area peternakan dan spontan pelapor berteriak sehingga membangunkan saksi-saksi yaitu Sdr. MUHAMMAD ARIFIN dan Sdr. DARYONO. Selanjutnya terlapor dapat ditangkap dan diamankan oleh pelapor dan saksi-saksi. Kemudian saat diamankan tersebut terlapor mengakui bahwa niat masuk ke dalam mess peternakan ayam tersebut hendak mengambil barang berharga milik para pekerja, namun belum berhasil mengambil suatu barang berharga terlapor sudah diketahui oleh pelapor. Selanjutnya terlapor dibawa oleh pelapor dan saksi-saksi untuk diserahkan ke Polsek Mijen.

b. Dasar Tindakan

1. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 04 / I / 2022 / SPKT / POLSEK MIJEN / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 30 Januari 2022 tentang tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP.
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/04/I/2022/Reskrim, tanggal 30 Januari 2022.
3. Surat Perintah Tugas No. Pol : Sp. Gas/04/I/2022/Reskrim tanggal 30 Januari 2022.⁸²

c. Penanganan oleh Penyidik

1. Membuat Laporan Polisi.
2. Melakukan Penyelidikan.
3. Membuat Berita Acara Penyerahan Tersangka tertanggal 30 Januari 2022
4. Melakukan pemeriksaan saksi *MUIS Bin (Alm) ALING* yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 30 Januari 2022 dan Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 30 Januari 2022 pada tanggal 30 Januari 2022.
5. Melakukan pemeriksaan saksi *MUHAMMAD ARIFIN Bin TASLIMAN* yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 30 Januari 2022.
6. Melakukan pemeriksaan saksi *DARYONO* yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 30 Januari 2022.

⁸² Vide Berkas Gelar Perkara, Nomor Sp. Lidik/04/I/2022/Reskrim, Polsek Mijen

7. Melakukan pemeriksaan terlapor *NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI* yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 30 Januari 2022.
8. Membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tertanggal 30 Januari 2022, bahwa permasalahan tersebut di selesaikan secara mufakat kekeluargaan (*Restorative Justice*) di tingkat Kepolisian Polsek Mijen.
9. Membuat Surat pencabutan Laporan Polisi tertanggal 30 Januari 2022.⁸³

Dari posisi kasus demikian dan dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi terhadap kasus tersebut, adapun secara terinci para saksi mengatakan.⁸⁴

a. Saksi Sdr. ***MUIS Bin (Alm) ALING*** menerangkan :

Saksi menerangkan datang hadir di Kantor Polsek Mijen Semarang bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIFIN dan saksi DARYONO untuk menyerahkan seorang laki-laki yang diamankan, karena hendak merugikan saksi dan rekan-rekan kerjanya yang lain. Laki-laki yang diserahkan tersebut diketahui bernama NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI. umur sekira 28 tahun, islam, tidak mempunyai pekerjaan tetap, bertempat tinggal di Dk. Tlogo Rt.04 Rw.03 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang. Bahwa belum ada barang yang berhasil diambil oleh terlapor. Hal tersebut dikarenakan tindakan terlapor diketahui pelapor sebelum berhasil mengambil suatu barang yang kemudian diamankan oleh saksi. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Peternakan ayam Tlogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang.

b. Saksi Sdr. ***MUHAMMAD ARIFIN Bin TASLIMAN*** menerangkan :

Saksi menerangkan datang hadir di Kantor Polsek Mijen Semarang bersama dengan saksi MUIS bin (Alm) ALING dan saksi DARYONO untuk menyerahkan seorang laki-laki yang diamankan, karena hendak merugikan saksi dan rekan-rekan kerjanya yang lain. Laki-laki yang diserahkan tersebut diketahui bernama NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI. umur sekira 28 tahun, islam, tidak mempunyai pekerjaan tetap, bertempat tinggal di Dk. Tlogo Rt.04 Rw.03 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang. Bahwa belum ada barang yang berhasil diambil oleh terlapor. Hal tersebut dikarenakan tindakan terlapor diketahui pelapor sebelum berhasil

⁸³ Hasil Wawancara dengan Argo Cahya Adi, S.H. Penyidik Pembantu Polsek Mijen

⁸⁴ Vide Keterangan Saksi dalam Berkas Gelar Perkara, Nomor Sp. Lidik/04/I/2022/Reskrim, Polsek Mijen

mengambil suatu barang yang kemudian diamankan oleh saksi. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Peternakan ayam Tlogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang. Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena ada suara teriakan dari pelapor

c. Saksi Sdri. **DARYONO** menerangkan :

Saksi menerangkan datang hadir di Kantor Polsek Mijen Semarang bersama dengan saksi MUIS bin (Alm) ALING dan saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin TASLIMAN untuk menyerahkan seorang laki-laki yang diamankan, karena hendak merugikan saksi dan rekan-rekan kerjanya yang lain. Laki-laki yang diserahkan tersebut diketahui bernama NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI. umur sekira 28 tahun, islam, tidak mempunyai pekerjaan tetap, bertempat tinggal di Dk. Tlogo Rt.04 Rw.03 Kel. Jatibarang Kec.Mijen Kota Semarang. Bahwa belum ada barang yang berhasil diambil oleh terlapor. Hal tersebut dikarenakan tindakan terlapor diketahui pelapor sebelum berhasil mengambil suatu barang yang kemudian diamankan oleh saksi. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Peternakan ayam Tlogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang. Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena ada suara teriakan dari pelapor. Bahwa atas dasar keterangan saksi, dan Pemeriksaan Tersangka, Penyidik dalam perkara tersebut melakukan resum atas perkara tersebut, dari sana Penyidik menyimpulkan bahwasannya, penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan dengan metode *Restorative Justice*, adapun dengan menemukan Korban dengan Tersangka dan penyidik sebagai mediator.⁸⁵

Dari upaya tersebut, dihasilkan upaya berdamai, dikarenakan tidak ada kerugian materiil yang diderita korban, dan korban bersedia memaafkan kesalahan tersangka, adapun Penyidik mengambil kesimpulan berupa Perbuatan yang dilakukan terlapor **NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI** telah memenuhi bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana pasal **Pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP**. Namun dalam proses penyelidikan, pelapor yaitu Sdr. MUIS Bin (Alm) ALING telah melakukan pencabutan Laporan Polisi dikarenakan telah terjadi kesepakatan bersama diantara pelapor dengan terlapor dalam tindakan *RESTORATIVE JUSTICE* yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Januari 2022. Maka penyelidikan atas perkara tindak pidana tersebut dihentikan demi hukum.⁸⁶

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan **Argo Cahya Adi, S.H. Penyidik Pembantu Polsek Mijen**

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan **Argo Cahya Adi, S.H. Penyidik Pembantu Polsek Mijen**

Penerbitan SP3 terhadap terlapor **NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI** atas dasar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Januari 2022, yang terselesaikan melalui *Restorative Justice* di Polsek Mijen.⁸⁷

Gambar 1.2

Surat Pemberhentian Penghentian Penyelidikan

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR MIJEN
Jalan RM Hadi Soebeno S. 126
Semarang
"PRO JUSTITIA"



SURAT KETETAPAN
Nomor : S.Tap / / 1 / 2022 / Reskrim
tentang
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terlapor, saksi dan ahli pidana bahwa perkara tindak pidana yang disangkakan kepada terlapor telah memenuhi bukti yang cukup. Namun dalam proses penyelidikan, pelapor yaitu Sdr. MUIS Bin (Alm) ALING telah melakukan pencabutan Laporan Polisi dikarenakan telah terjadi kesepakatan bersama diantara pelapor dengan terlapor dalam tindakan RESTORATIVE JUSTICE yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Januari 2022. Maka penyelidikan atas perkara tindak pidana tersebut dihentikan demi hukum, maka perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHP.
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 04 / 1 / 2022 / SPKT / POLSEK MIJEN / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 30 Januari 2022 tentang tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP.
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 04 / 1 / 2022 / Reskrim, tanggal 30. Januari 2022.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Kemajuan Penyelidikan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Peternakan ayam Tlogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang.

2. Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : Gelar perkara / / 1 / 2022 / Reskrim, tanggal Januari 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menghentikan penyelidikan tindak pidana atas nama terlapor :
- | | |
|--------------------------|--|
| N a m a | : NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI |
| Jenis Kelamin | : Lak-laki |
| Tempat/tgl.lahir | : Semarang, 28 Desember 1993 (Umur 28 tahun) |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Karyawan swasta |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tmpt tinggal / kediaman: | Dk. Tlogo Rt.04 Rw.03 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang |
- Terhitung mulai tanggal Januari 2022 karena demi hukum.
2. Memberitahukan Penghentian Penyelidikan kepada pihak - pihak yang terkait.
3. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : Januari 2022

⁸⁷ Vide SP3

Kerangka Alur Penanganan Perkara Oleh Penyidik Polsek Mijen



E. Prespektif Masyarakat mengenai *Restorative Justice*

Bahwa penulis telah melakukan riset secara langsung kepada 3 masyarakat secara acak di 14 Desa, di Kecamatan Mijen, mengenai seberapa tahu masyarakat mengenai metode penyelesaian perkara dengan menggunakan *Restorative justice* tingkat Kepolisian

Narasumber pertama yang bernama Wakijan (nama samaran) mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui metode penyelesaian perkara menggunakan *Restorative justice*. Ketika penulis menjelaskan pengertian *Restorative justice* beliau memahami apa yang dimaksud penulis namun dengan pengertian kesepakatan damai dan biasanya yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan

membayar sejumlah uang agar perkara tersebut tidak berlanjut pada tahap eksekusi atau pidana penjara.⁸⁸

Narasumber kedua yang bernama Warsini (nama samaran) menanggapi bahwa *Restorative justice* sama sekali tidak mengetahui konsep tersebut. Sama halnya dengan narasumber pertama bahwa yang diketahui hanyalah sebuah perdamaian perkara dengan menghadirkan kedua belah pihak dan perkara tersebut termasuk pada tindak pidana ringan saja (tipiring). Namun, dengan adanya proses perdamaian dalam sebuah perkara ringan sangat memberikan kemudahan bagi orang yang berperkara tersebut sehingga tidak perlu untuk melanjutkan perkara dengan ancaman pidana kurang lebih 2-3 tahun. Jika tidak ada perdamaian tentu anak, isteri bahkan keluarganya akan terlantar apalagi jika pelaku pidana tersebut adalah tulang punggung keluarga dalam memenuhi nafkah. Narasumber melanjutkan, bahwa walaupun perdamaian adalah jalan yang paling baik tetap saja tindakan dari **Oknum** penegak hukum terkadang memanfaatkan momentum tersebut dengan meminta uang diluar dari uang konvensasi yang hanya wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban saja.⁸⁹

Penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara tersebut bahwa konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (non-penal) dengan menggunakan konsep *Restorative justice* masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat umum walaupun ketika diberikan penjelasan mereka memahami konsep tersebut dengan sebutan “perdamaian” dan jika ingin kasus tersebut selesai sampai di kepolisian cukup membayar saja. Perdamaian yang dimaksud penulis amati sesuai dengan konsep *Restorative justice* namun tidak mengetahui secara pasti bentuk penyelesaian tersebut. Narasumber juga mengatakan bahwa memang betul kasus tindak pidana ringan dapat diselesaikan hanya sampai di kepolisian atau lebih khusus di Polsek setempat. Namun, sangat disayangkan masyarakat masih menganggap penyelesaian perkara harus menggunakan uang sebagai imbalan agar kasus tidak berlanjut pada proses penuntutan.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Wakijan, warga masyarakat Kecamatan Mijen 13 Mei 2022

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Warsini, warga masyarakat Kecamatan Mijen 10 Mei 2022

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PENEGAKAN HUKUM BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DAN KENDALA
PENEGAKANNYA

A. Analisis Implementasi *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*” ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus – kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.⁹⁰

Pada dasarnya, bentuk pelaksanaan *Restorative Justice*, tak lain ialah dengan pelaksanaan Mediasi Penal terhadap perkara-perkara pidana ringan yang melibatkan antara pelaku dan korban. adanya *Restorative Justice*, dimaksudkan untuk mencari titik tengah antara kedua dalam penyelesaian permasalahan tersebut, tentunya dengan mengedepankan pengembalian hak-hak korban, serta mengurangi penderitaan bagi si pelaku.

Polsek Mijen, dalam praktiknya telah melakukan upaya penghidupan bagi keadilan restoratif, tercatat dari tahun 2021-2022 terdapat 3 kasus yang sedianya dapat dilakukan proses mediasi penal guna meraih keadilan restoratif. sebagaimana dikatakan dalam buku Barda Nawawi Arief, bahwasanya, Mediasi merupakan ide baru dalam ranah pidana. Mediasi yang dikembangkan itu dari ide dan prinsip kerja sebagai berikut:

a. Penanganan Konflik

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, interpersonal, konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, Op.Cit. Hal. 3

b. Berorientasi pada proses

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.

c. Proses informal

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.⁹¹

Restorative Justice atau keadilan restoratif menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan social masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep keadilan restoratif. Konsep tersebut bukanlah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu Negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat Negara tersebut. Ketika konsep ini akan diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksanaannya adalah masyarakat sendiri. Menempatkan *Restorative Justice* menjadi suatu bentuk proses penyelesaian kasus tindak pidana yang diakui dan dijalankan di sebuah Negara.

Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Inti dalam proses *Restorative Justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.⁹²

Pada Prinsipnya, Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana

⁹¹ Ibid. hal 5.

⁹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Op.Cit. Hlm. 198 - 199

(*Criminal Justice System*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penuntutan dapat atau tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹³

Dengan adanya Surat Edaran Nomor 8 tahun 2018 dari Kapolri mengenai penerapan keadilan restoratif, penyidik sebagai bagian pertama dalam pengungkapan suatu kejahatan dituntut untuk lebih selektif dalam rangka pemisahan perkara. Pemisahan perkara yang dimaksud tak lain merupakan salah satu cara penentuan suatu upaya dapat dilaksanakan Mediasi Penal sebagai poros penyelesaiannya.

Sebagaimana, Dikutip dalam Surat Edaran Nomor 8 tahun 2018, bahwasanya terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi dalam kriteria penentuan perkara ke dalam perkara wajib upaya mediasi penal untuk meraih keadilan restoratif, atau perkara yang harus dilakukan pelimpahan perkara ke Penuntut umum. Adapun kedua syarat tersebut, ialah sebagai berikut;

1. Terpenuhi syarat materiil
 - a. tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat
 - b. tidak berdampak konflik sosial
 - c. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan
 - d. Prinsip pembatas
 - a) pada pelaku
 - tingkat kesalahan relatif tidak berat, yakni kesalahan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan
 - pelaku bukan residivis
 - b) pada tindak pidana dalam proses
 - Penyidikan
 - Sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.⁹⁴
2. Terpenuhinya syarat formil
 - a. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak

⁹³ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana

⁹⁴ Vide Syarat Materiil *Restorative Justice* pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana

- b. Surat Pernyataan perdamaian, penyelesaian para pihak yang berperkara, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik
- c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.⁹⁵
- e. pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela
- f. semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Polsek Mijen, kegiatan *Restorative Justice* yang teratur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana, sejalan dengan yang dijelaskan oleh Penyidik Pembantu Argo Cahya Adi, S.H., dalam penjelasannya Penyidik mengatakan bahwa tidak semua perkara dapat dilakukan mediasi, hanya perkara tertentu, dan tidak semua orang juga bersedia untuk mediasi, begitu realisasi yang terjadi di tahapan Penyidik.

Pada penelitian ini, Penulis mengkaji penelitian terhadap tindak pidana percobaan pencurian, yang mana pasal utama percobaan pencurian tak lain sama halnya dengan pasal tindak pidana pencurian, sebagaimana Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 362, 363,364, dan 365, adapun keempat pasal tersebut ialah sebagai berikut;

1. Pasal 362 KUHP

Tentang pencurian merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”⁹⁶

Dalam Tindak Pidana Pencurian, Pasal teringannya ialah Pasal 362, dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun, adapun apabila membandingkan dengan syarat formil *Restorative Justice* yang mana Pasal 362, bentuk kerugiannya tidak menimbulkan kerugian jiwa atau menimbulkan korban manusia. sehingga seharusnya perkara dengan ancaman Pasal 362 baik

⁹⁵ Vide Syarat Formil *Restorative Justice* pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana

⁹⁶ Vide Pasal 362, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke kedua

Tindak Pidana Pencurian yang sudah terjadi maupun percobaan harus diupayakan *Restorative Justice* dalam penyelesaiannya.

2. Pasal 363

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁹⁷

Pasal 363 ayat (1) maupun (2), meski keduanya diancam dengan hukuman yang lebih banyak dibandingkan Pasal 362, namun tindakan pada Pasal 363, tidak menimbulkan korban jiwa atau korban manusia, sehingga secara normative, sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018, harus di upayakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*.

Bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korban dan pengembalian hak-hak yang semula terampas atau terancam terampas karena adanya tindak pidana pencurian atau percobaan pencurian tersebut.

3. Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau

⁹⁷ Vide Pasal 363, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke kedua

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.⁹⁸

Selanjutnya, dengan berdasarkan tiga Pasal di atas dan prinsip keadilan restoratif, Penulis merasa sudah sewajarnya apabila terdapat tindak pidana percobaan pencurian tetap dilakukan proses upaya restoratif justice, yang mana dengan klasifikasi percobaan berarti tindakan yang dilakukan oleh tersangka belum memenuhi delik, sehingga dapat dimasukkan dalam bentuk dari tindak pidana ringan.

4. Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁹⁹

Sedangkan, terhadap pasal 365, apabila melihat syarat formil bahwa tidak menimbulkan korban manusia, mana setiap perkara pencurian dengan ancaman pidana pasal 365 KUHP, maka secara normative, tidak dapat dilakukan upaya *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkaranya.

Terhadap 4 pasal diatas, yang umumnya disangkakan oleh Penyidik dalam menangani perkara pencurian dan perobaan pencurian, dari keempat konsepsi pasal tersebut, hanya 1 Pasal (365 KUHP) yang berat untuk dilakukan *Restorative Justice*, sehingga berbanding terbalik dengan ketiga lainnya (362, 363, dan 364) maka dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*.

⁹⁸ Vide Pasal 364, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke kedua

⁹⁹ Vide Pasal 363, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke kedua

Namun, apabila melihat data kasus polsek mijen, kurun tahun 2021 hingga 2022, terdapat perkara yang seyogyanya dapat dilakukan proses *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaiannya, adapun perkara tersebut ialah;

Tabel 2.1
Perkara Pencurian dan status *Restorative Justice*

No	Nama	Tanggal Lahir	Tindak Pidana	Pasal Ancaman	<i>Restorative Justice</i>
1	Eko Oktafianto	29 Oktober 1998	Pencurian	362 KUHP	X
2	Muhammad Sholeh	01 Februari 1991	Pencurian	362 KUHP	X
3	Imam Kurnia Putra	18 Maret 1998	Pencurian	363 KUHP	X
4	Ismail Marjuki	27 Oktober 1979	Pencurian	363 KUHP	X
5	Fajar Burhanudin	29 Maret 1994	Pencurian	363 KUHP Jo 53 ayat (1)	X
6	Daud Mulyo Saputro	22 Januari 1996	Pencurian	363 KUHP	X
7	Fredi Setiyawan	02 Desember 1990	Pencurian	363 KUHP	X
8	Alif Sanjaya	12 Mei 2002	Pencurian	364 KUHP	X
9	Ponijan	16 Agustus 1998	Pencurian	363 KUHP	X
10	Yulianto	04 November 1980	Pencurian	363 KUHP	X
11	Harso	12 Maret 1975	Pencurian	363 KUHP ayat (1) ke 3 & 5	X
12	Nur Chasim	28 Desember 1993	Pencurian	362 KUHP Jo 53 ayat (1)	V

Dari 12 perkara yang masuk ke wilayah hukum polsek Mijen, terdapat 12 perkara pencurian dan percobaan pencurian, yang mana dari ke 12 perkara tersebut hanya 1 (satu) perkara yang dilakukan upaya Restoratif Justice dalam penyelesaiannya, apabila dibandingkan secara normative dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian perkara melalui

Restorative Justice, maka seharusnya 11 (sebelas) perkara sisanya harus diupayakan *Restorative Justice*, meski pada akhirnya upaya tersebut gagal.

Penulis membandingkan dengan 3 (tiga) perkara yang dilakukan *Restorative Justice* oleh Penyidik Polsek Mijen, adapun ketiga perkara tersebut ialah;

Tabel 2.2
Daftar *Restorative Justice* Polsek Mijen
2021-2022

No	Nama	Umur	Pasal Ancaman	Ancama Pidana	Jenis Perkara	Ststus RJ
1	Muhammad Reza	22 tahun	170 KUHP	Penjara 5 tahun 6 bulan	Penganiayaan	Berhasil
	Afdha Ferly Syahrul	19 tahun				
2	Ahmad Fulan	30 tahun	372 KUHP	Penjara 3 bulan	Penggelapan	Berhasil
3	Nur Chasim	28 tahun	362 KUHP Jo 53 KUHP	Penjara 5 tahun	Pencurian	Berhasil

Dari daftar tersebut, terdapat satu perkara Penganiayaan Pasal 170 KUHP, dalam konsepsi pasalnya dijelaskan bahwasannya;

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - 2.1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2.2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 2.3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pada berkas gelar perkara, perkara tersebut, mengakibatkan luka-luka, dan nyata-nyata diancam dengan pidana penjara paling ringan 5 tahun 6 bulan dan paling berat penjara 7 tahun penjara, namun tim penyidik melakukan upaya Restoratif Justice sebagai penyelesaiannya, dan dihasilkan upaya damai antara korban dan pihak.

Hal tersebut merupakan suatu ironi, mengingat seharusnya secara normative, korban manusia merupakan salah satu alasan tidak dapat *Restorative Justice* dalam penyelesaiannya, sebagaimana syarat formil dalam surat edaran kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*. Namun, apabila penyidik menggunakan alasan sosiologis dan faktor keberatan masyarakat, maka seyogyanya 11 perkara pencurian di atas, layak dicoba untuk penyelesaian secara *Restorative Justice*, meskipun di akhir hasilnya tidak harus selalu berhasil.

Bahwa dikarenakan faktor tersebut, penulis menarik suatu kesimpulan bahwasannya, Implementasi *Restorative Justice* terhadap tindak pidana percobaan pencurian di Polsek Mijen, belum terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan banyaknya kasus yang tidak diupayakan *Restorative Justice*.

B. Faktor Kendala Implementasi Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen

Bahwa pada pembahasan sebelumnya, dalam penulisan ini, penulis telah mengambil suatu kesimpulan, bahwasannya upaya *Restorative Justice*, di Polsek Mijen belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut didasari, atas 11 perkara pencurian yang sedianya layak dilakukan *Restorative Justice*, namun dilakukan pelimpahan perkara ke penuntut umum tanpa proses *Restorative Justice*.

Pada dasarnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam onsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pegendalian.

Bahwa tidak dapat dipungkiri, kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat terkadang tidak dapat berjalan berdampingan, sebagaimana dalam syarat formil dan syarat materiil *Restorative Justice*, yang keduanya mensyaratkan adanya kepentingan umum melalui kondisi sosial, penolakan msasyarakat, hingga dampaknya terhadap sosial, sedang terhadap rasa keadilan disyaratkan keadilan bagi korban dengan mengembalikan hak-haknya, dan keadilan bagi pelaku agar mengembalikan keadaan sebagaimana sebelumnya.

Namun, terkadang tuntutan masyarakat yang merupakan representasi dari kepentingan umum, tidak semerta-merta sesuai dengan kesanggupan dari pelaku tindak pidana, sehingga terkadang untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepentingan umum merupakan dua hal yang sulit terwujud.

Sebenarnya, Konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewadahi kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternatif dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak. Hal ini kembali pada salah satu tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai..

Dalam perkara yang ditangani oleh Polsek Mijen, terdapat 11 perkara yang sejatinya layak untuk dilakukan Restoratif Justice, dikarenakan hal tersebut memenuhi syarat formil dari perkara *Restorative Justice*, namun terhadap syarat materiil tidak semua perkara dapat memenuhi, sehingga hal tersebut merupakan salah satu alasan dari gagalnya *Restorative Justice* pada 11 perkara tersebut.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik atautkah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; "*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*". Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam

system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.¹⁰⁰

Dari ketiga unsur tersebut serta memperhatikan data wawancara yang penulis lakukan saat melakukan riset di Polsek Mijen, bahwasanya sistem hukum, dalam artian *Restorative Justice* ini tidak bekerja dengan baik. Bahwa guna menguraikan pernyataan tersebut penulis telah menganalisis faktor-faktor penyebab gagalnya atau terhambatnya upaya *Restorative*

¹⁰⁰ Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

Justice sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana percobaan pencurian. Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

Pertama ialah, Substansi Hukum, sebagaimana diketahui bahwa instruksi penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*, diinstruksikan oleh Kapolri melalui Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 dan di sahkan menjadi Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkap Nomor 8 tahun 2021, menjadi sumber hukum tunggal dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara, hal tersebut terjadi karena pada dasarnya sistem hukum di Indonesia tidak mengakomodir penyelesaian perkara secara non-penal.

Sejalan dengan Perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif, serta sering dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti lembaga pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan slaku penyidik dan penyidik untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses¹⁰¹

Namun, baik Surat Edaran Kapolri maupun Perkap Nomor 8 tahun 2021, belum sepenuhnya mampu mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap kepastian proses sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan adanya penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*. Sebagaimana disebutkan syarat materiil dan syarat formil dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. yaitu;

¹⁰¹ Vide, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018

Syarat Materiil

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. tidak berdampak konflik sosial
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. tidak bersifat radikalisme dan separatism
5. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan Pengadilan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.¹⁰²

Bahwa dalam hal syarat Materiil penulis merasa pada bagian konflik sosial dan menimbulkan keresahan masyarakat merupakan poin yang sulit untuk diwujudkan, karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki perbedaan pandangan terhadap permasalahan yang terjadi, misalnya pelaku pencurian ayam, masyarakat yang merasa geram lebih memilih pelaku untuk dihukum seberat beratnya, namun secara kerugian, tidak seberapa beratnya, hal tersebut menyebabkan bahwa syarat ini terlalu berat apabila diterapkan secara normatif. hal tersebut juga menjadi kelemahan substansi hukum pada Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Syarat Formil

1. adanya perdamaian kedua belah pihak
2. pemenuhan hak hak korban dan tanggung jawab pelaku
 - a. pengembalian barang
 - b. mengganti kerugian
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tidak pidana.¹⁰³

Penulis merasa bahwa syarat formil sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, ialah berupaya menjadi celah hukum bagi upaya pemerassan, baik dari korban ataupun oknum penegak hukum. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dr. Eman Sulaiman, bahwa adanya kebebasan pada proses ganti rugi, dapat menjadi celah pemerassan,

¹⁰² Pasal 5 Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁰³ Pasal 6, Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

seperti yang pernah terjadi di Polsek Genuk, pada proses Restoratif Justice, si korban meminta kerugian hingga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).¹⁰⁴

Bahwa dikarenakan hal tersebut, Penulis menarik satu kesimpulan bahwa Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang saat ini digunakan sebagai dasar substansi hukum dalam proses penyelesaian perkara melalui Restoratif Justice, ialah *obscure libel*, hal tersebut didasari dari terlalu generalnya pasal 5 dan 6 pada perkap tersebut, dan tidak menyebutkan tindak pidana secara spesifik, di luar dari pada itu, tidak ada aturan lain yang dapat menjelaskan mekanismme secara jelas dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.

Kedua, ialah faktor Struktur Hukum, dalam hal ini, yang dimaksud ke dalam struktur penegakan hukum melalui *Restorative Justice* adalah Kepolisian secara Umum, dan secara khusus dalam penelitian ini adalah Polsek Mijen. Pada prinsipnya, Polsek Mijen telah berusaha menerapkan sebagaimana instruksi baik dalam Surat Edaran Polisi maupun Perkap Nomor 8 tahun 2021. dalam penelitian, Penulis menemui beberapa faktor yang menyebabkan ketidak maksimalan dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*.

Seagaimana diketahui, bahwasannya penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* di ranah Penyidik erat kaitannya dengan oknum, yang tidak bertanggungjawab, sedang proses Restoratif Justice di Polsek Mijen ialah diawali dari gelar perkara, dan melalui seluruh persetujuan Penyidik yg bertugas, bahwa terkadang setiap pemikiran manusia itu berbeda dalam menerjemahkan kasus, sebagai contoh dalam gelar perkara yang akhirnya disetujui oleh Penyidik dari Polsek Mijen. sebagai berikut;

a. AKP SUBARDO, S.H. (Kanit Reskrim Polsek Mijen)

- Kasus dihentikan (*Restorative Justice*)
- Lengkapi mindik sesuai dengan petunjuk dan tata cara penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*

b. AIPTU A. NURKHOLIS (Panit II unit reskrim)

- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian
- Sepakat untuk dihentikan penyelidikan (*Restorative Justice*)

¹⁰⁴ Pendapat dari Dr. Eman Sulaiman, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dalam sidang Skripsi saudara Amar Muzacky Maftuh – Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang 2015

- c. AIPDA ERWIN NOVIANTO, S.H. (Panit III unit reskrim)
 - Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian
 - Sudah ada pencabutan laporan
 - Sepakat untuk dihentikan penyelidikan (*Restorative Justice*)
- d. BRIPKA ADIM MAHAR W, S.H. (Tim I unit reskrim)
 - Bahwa sudah ada pencabutan laporan
 - Ada kesepakatan perdamaian
 - Setuju RJ (*Restorative Justice*)
- e. BRIPKA HUMARDHANI. W (Tim II unit reskrim)
 - Sudah ada pencabutan laporan polisi
 - Ada kesepakatan perdamaian
 - Pedomani Perpol No. 8 tahun 2021 tentang RJ
- f. BRIPKA CATUR WIWID. D, S.H. (Tim IV unit reskrim)
 - Bahwa perkara tersebut bisa dihentikan penyelidikannya
 - Sudah ada pencabutan laporan
 - Ada kesepakatan damai
- g. BRIPKA NURCHOLIS (Tim IV unit reskrim)
 - Sudah ada pencabutan laporan
 - Ada kesepakatan bersama
 - Henti lidik
- h. BRIPKA ARI KRISTANTO (Propam Polsek Mijen)
 - Bahwa pelapor dan terlapor sudah saling sepakat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan
 - Pelapor sudah mencabut laporannya dan terpenuhi hak-haknya selaku pelapor/ korban
 - Setuju untuk dihentikan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹⁰⁵

Bahwa dalam penentuan *Restorative Justice*, harus melalui persetujuan 8 Penyidik yang bertugas, hal tersebut berisiko terhadap penentuan, dikarenakan kembali setiap orang memiliki prespektif dan pandangannya masing-masing terhadap perkara. Selanjutnya, tanpa mengurangi hormat terhadap jajaran Kepolisian di Polsek Mijen, dengan adanya persetujuan

¹⁰⁵ Vide, data Gelar Perkara dalam Penyidikan oleh Polsek Mijen

berlapis dapat dimanfaatkan oknum di luar Kepolisian, untuk mendapatkan celah hukum, guna upaya tidak bertanggungjawab seperti halnya suap dan gratifikasi.

Selanjutnya, terhadap proses *Restorative Justice*, yang seperti kurang dilaksanakan dengan profesional, yang mana *Restorative Justice* dilakukan bersamaan dengan gelar perkara atau menjadi satu, kemudian tanpa memperhatikan syarat Materiil *Restorative Justice* (seperti tanggapan masyarakat), apabila membandingkan proses mediasi lain pada Kejaksaan (mediasi anak), Arbitrase, dan lain sebagainya, maka akan lebih baik apabila Polsek Mijen menunjuk satu Penyidik yang memiliki stratifikasi mediator sebagai mediator dalam perkara-perkara yang layak diupayakan mediasi atau *Restorative Justice*, hal tersebut selain dimaksudkan untuk lebih mengutamakan keberhasilan *Restorative Justice*, juga merupakan sebagai upaya melindungi proses dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ketiga, Ketiga, ialah kultur hukum, atau budaya hukum masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang dimaksud ialah, Masyarakat Kecamatan Mijen, dalam riset yang Penulis lakukan terhadap 2 warga Kecamatan Mijen secara acak, ketiganya sama sekali tidak mengetahui perihal *Restorative Justice*, bahkan ketiganya mengaku baru mengetahuinya. Kemudian saat penulis menerangkan maksud mengenai *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian di Kepolisian dengan prinsip-prinsip sebagaimana dalam instruksi Kapolri, Masyarakat baru memahami hal tersebut, dan menyebutnya dengan kata “Damai”

Bahwa, pada era sekarang ini, damai di Kepolisian merupakan hal yang memberatkan, karena pada prinsipnya masyarakat memandang perkara akan selesai dengan adanya uang, dan banyaknya oknum kepolisian yang dengan mudahnya meminta uang kepada masyarakat misal seperti pungli pembuatan SKCK maupun tilang illegal membuat masyarakat menurunkan rasa kepercayaan kepada pihak Kepolisian.

Bahwa hal tersebut, menjadikan budaya hukum masyarakat yang salah, bahwasannya tidak semua polisi demikian, hanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi yang biasanya meminta uang sebagai salah satu persyaratan damai. Namun meski demikian, pola pikir masyarakat sudah terlanjur terbentuk jika semua masalah bisa terselesaikan menggunakan uang. hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa 11 perkara tidak dilakukan *Restorative Justice*, diluar pelaku yang tidak mampu membayar, juga terdapat ketakutan masyarakat akan dipungut biaya dalam proses penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*.

Bahwa guna meluruskan persepsi masyarakat mengenai performa Kepolisian pada umumnya, dan *Restorative Justice* pada khususnya, Kepolisian harus senantiasa melakukan

pembinaan dan pengayoman, dan terlebih perlu adanya tindakan tegas bagi oknum yang bermain di atas penderitaan masyarakat, baik oknum tersebut berasal dari luar maupun dari dalam lingkungan Kepolisian.

Dari pembahasan ketiga faktor dalam konsepsi Substansi, Struktur, dan Kultur Hukum, penulis dapat menarik suatu kesimpulan terhadap hambatan-hambatan dalam kendala pelaksanaan *Restorative Justice* di Polsek Mijen;

1. Bahwa Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bersifat *obscure libel*, atau kabur terhadap jenis permasalahan atau jenis perkara yang layak dilakukan *Restorative Justice*.
2. Bahwa terdapat multitafsir pada pasal 5 & 6 pada Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, perbedaan penafsiran dapat menimbulkan tidak terealisasi upaya *Restorative Justice*.
3. Polsek Mijen tidak melakukan upaya *Restorative Justice* dengan melibatkan seluruh penyidik yang bertugas, hal tersebut berisiko terhadap perbedaan pendapat antara penyidik yang satu dan yang lainnya.
4. Polsek Mijen, tidak menunjuk penyidik yang secara stratifikasi sebagai mediator khusus perkara tersebut.
5. Bahwa Masyarakat menganggap tidak memiliki pemahaman mengenai proses penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*.
6. Bahwa upaya *Restorative Justice* yang tidak dibarengi dengan peraturan yang spesifik dapat menjadi celah hukum untuk digunakan korban memeras pelaku
7. Bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa keadilan dapat dibeli dengan uang.
8. Bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia tergolong rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa dari pembahasan diatas dapat dapat ditarik dua simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa upaya implementasi penyelesaian perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian melalui *Restorative Justice* di Polsek Mijen, belum terlaksana maksimal, hal tersebut diindikasi dari 11 perkara yang seharusnya dapat diupayakan *Restorative Justice*, namun tidak terlaksana dalam tahapan penyelesaian perkara.
2. Bahwa hambatan-hambatan pada penyelesaian perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian melalui *Restorative Justice* di Polsek Mijen, ialah dikarnakan Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bersifat multitafsir, dan pada struktur hukum terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum yang nakal, kemudian terhadap budaya hukum, masyarakat tidak mengenal proses *Restorative Justice* dan menganggap bahwa proses *Restorative Justice* di Kepolisian hanya akan terjadi apabila menggunakan uang.

B. Saran

1. Bahwa Polsek Mijen harus lebih selektif terhadap perkara yang dimungkinkan dilaksanakan *Restorative Justice* dalam rangka upaya penyelesaiannya, tindakan selektif tersebut dengan melibatkan berbagai pihak seperti halnya masyarakat, hal tersebut sesuai dengan syarat materiil pelaksanaan *Restorative Justice*.
2. Bahwa Pemerintah melalui DPR maupun Kapolri harus melakukan kajian ulang mengenai upaya *Restorative Justice*, yang nantinya digunakan sebagai pembaharuan peraturan secara spesifik, sehingga tidak dapat dilakukan upaya upaya pemerasa oleh berbagai oknum, Polsek Mijen harus meminimalisir masuknya oknum tidak bertanggungjawab dalam proses *Restorative Justice*, dan Polsek Mijen harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Restoative Justice agar pemikiran salah mengenai *Restorative Justice* di masyarakat tidak berkepanjangan, dan tentunya guna mengembalikan marwah Kepolisian di depan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Ali Atabik, dkk, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), Cet. Ke-7
- Anwar A.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1997)
- Al-Jazīrī Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz V, (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- al-Qādir Abd „Aūdah, *al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz III, (Bairut: Dāru al-Kutub alIlmiyah, 2011)
- Al-Gustami Fuad Irfan, *Al-Munjid Fi Al-Tulab*, (Bairut: Daru Al-Masyriq, 1957)
- Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2007)
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Cansil, dkk, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)
- Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Hutauruk Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: PuKAP- Indonesia, 2012)
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Bali Lektur Mahasiswa, t.th)
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)

- Mandhur Jamāluddīn Ibn, *Lisān Al-‘Arab*, Juz 10, (Bairut: Dāru Ṣādir, Juz 10, 1414 H),
Cet. Ke-3
- Muḥammad bin Muḥammad Abū Syuhbah, *Al-Ḥudūd Fi Al-Islām Wa Muqāranatuhā Bi Al-Qawānīn Al-Waḍ’īyah*, (Kairo: Majmak Al-Bukhuts Al-,,Arabiyah, 1974)
- Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Munawari Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd alFatah al-Hawa, Juz IX, (t.tp: Dāru „Alim al-Kutūb, 1997), Cet. Ke-3
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sofyan Andi, Azisa Nur, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka PenaPress, 2016)
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Syamsuddīn Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Li Aḥkām Al-Qur’an*, Juz VI, (Kairo: Dāru Al-Kutub Al-Miṣriyah, 1964)
- Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002)
- Waluyo Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Zulfa Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011)

Wawancara:

- Hasil Observasi awal peneliti di Polsek Mijen Semarang, Senin 12 April 2022
- Hasil Wawancara dengan Aiptu Nurkholis Panit Reserse Polsek
- Hasil Wawancara dengan Argo Cahya Adi, S.H. Penyidik Pembantu Polsek Mijen
- Hasil Wawancara dengan Wakijan, warga masyarakat Kecamatan Mijen 13 Mei 2022
- Hasil Wawancara dengan Warsini, warga masyarakat Kecamatan Mijen 10 Mei 2022
- Hasil Wawancara dengan Jamilatun, warga masyarakat Kecamatan Mijen 10 Mei 2022

Peraturan dan Undang-undang:

Berkas Surat Perintah Penyeliidikan Nomor : SP. Lidik / 04 / I / 2021 / Reskrim, tanggal 30 Januari 2022, dari Reskrim Polsek Mijen - Kota Semarang

Pasal 5 Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 6, Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, diatur Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 angka 6.

Vide, Pasal 76 Perkap No. 23/2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing

Vide, Pasal 78 Perkap No. 23/2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing.

Vide, data Gelar Perkara dalam Penyidikan oleh Polsek Mijen

Vide Berkas Gelar Perkara, Nomor Sp. Lidik/04/I/2022/Reskrim, Polsek Mijen

Vide Keterangan Saksi dalam Berkas Gelar Perkara, Nomor Sp. Lidik/04/I/2022/Reskrim, Polsek Mijen

Vide Syarat Materiil *Restorative Justice* pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang

Vide Pasal 362, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke kedua

Vide Pasal 364, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke kedua
Vide Pasal 363, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke kedua
Vide, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018

Jurnal dan Skripsi:

Ali Imron, et.al, Reorientation Of Rehabilitation Institutions In Law Enforcement Against Narcotics Abuse In Progressive Legal Perspective,(USA : Jurnal Multicultural & Education, 2022)

Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

Daly Kathleen, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context*, Vol.1, 2000, 167-190 dalam Ali Sodikin, “*Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, *jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni 2015

Fatkurohman Afan, “Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)”, *skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018.

Gunaryo Achmad, “*Dari Rule of Law Menuju Rule of Social Justice*”, dalam Ahmad Gunawan dan Mu’ammarr Ramdhan, *Menggagas Hukum Progressif di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, 2012)

Hidayat Roy, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resor Pasaman Barat)”, *Jurnal JOM*, Fakultas Ilmu Hukum, Vol. V, No. 02, Oktober, 2018.

Lanier Mark M. dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition* (Colorado, USA: Westview, 2004), 332 dalam Ali Sodikin, “*Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, *jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni 2015

Maftuh Ammar Muzaki, “Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi

Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

Najoan Wiliam Aldo Caesar, “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 05, APRIL, 2021.

Pendapat dari Dr. Eman Sulaiman, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dalam sidang Skripsi saudara Amar Muzacky Maftuh – Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang 2015

Rahmawati Ratu, “Penerapan Asas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu)”, *skripsi* Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019

Syahputra Mohd. Sukri Harriyus, “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)”, *skripsi* Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020

Internet :

Data Badan Statistika Kota Semarang dikutip pada
<https://tribunjatengwiki.tribunnews.com>
<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Perintah Penyelidikan

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR MIJEN
Jalan RM Hadi Soebeno, S.No. 126
Semarang
"Pro Justitia"



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

Nomor : SP. Lidik / 04 / 1 / 2021 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa, untuk kepentingan Penyelidikan peristiwa tindak pidana, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHP.
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 04 / 1 / 2022 / SPKT / POLSEK MIJEN / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 30 Januari 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : SUBARDO, S.H. 5. Nama : RISKY SUKO
WIBOWO
Pangkat/Nrp : BRIPKA / 85010569 AKP / 66010475 Pangkat/Nrp :
Jabatan : Penyidik
2. Nama : A. NURKHOLIS 6. Nama : YUDIANTO, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPTU / 67050285
Pangkat/Nrp : BRIPKA / 76101065
Jabatan : Penyidik pembantu
3. Nama : SUTRISNO 7. Nama : NURCHOLIS
Pangkat/Nrp : AIPTU / 68110207
Pangkat/Nrp : BRIPKA / 74010176
Jabatan : Penyidik pembantu
4. Nama : ERWIN NOVIANTO, S.H. Jabatan : Penyidik Pembantu
Pangkat/Nrp : AIPDA / 80120388
Jabatan : Penyidik Pembantu

Untuk : 1. Melakukan tindakan Penyelidikan dalam perkara tindakan Percobaan pencurian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Peternakan ayam Tiogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang
2. Membuat Rencana Penyelidikan.
3. Melaporkan hasil penyelidikan kepada Kapolsek Selaku Penyidik.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai : -

Yang menerima Perintah
Penyidik

Dikeluarkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 30 Januari 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MIJEN
Selaku Penyidik

SUBARDO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 66010475

KHOLID MAWARDI, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 77060021

Lampiran 2 : Surat Penghentian Penyelidikan

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR MIJEN
Jalan RM Hadi Soebeno S. 126
Semarang
"PRO JUSTITIA"



SURAT KETETAPAN

Nomor : S.Tap / / 1 / 2022 / Reskrim

tentang

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terlapor, saksi dan ahli pidana bahwa perkara tindak pidana yang disangkakan kepada terlapor telah memenuhi bukti yang cukup. Namun dalam proses penyelidikan, pelapor yaitu Sdr. MUIS Bin (Alm) ALING telah melakukan pencabutan Laporan Polisi dikarenakan telah terjadi kesepakatan bersama diantara pelapor dengan terlapor dalam tindakan RESTORATIVE JUSTICE yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Januari 2022. Maka penyelidikan atas perkara tindak pidana tersebut dihentikan demi hukum, maka perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHP.
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 04 / 1 / 2022 / SPKT / POLSEK MIJEN / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 30 Januari 2022 tentang tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP.
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 04 / 1 / 2022 / Reskrim, tanggal 30. Januari 2022.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Kemajuan Penyelidikan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Peternakan ayam Tlogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang.

2. Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : Gelar perkara / / 1 / 2022 / Reskrim, tanggal Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menghentikan penyelidikan tindak pidana atas nama terlapor :
- | | |
|--------------------------|--|
| N a m a | : NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI |
| Jenis Kelamin | : Lak-laki |
| Tempat/tgl.lahir | : Semarang, 28 Desember 1993 (Umur 28 tahun) |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Karyawan swasta |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tmpt tinggal / kediaman: | Dk. Tlogo Rt.04 Rw.03 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang |
- Terhitung mulai tanggal Januari 2022 karena demi hukum.
2. Memberitahukan Penghentian Penyelidikan kepada pihak - pihak yang terkait.
3. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : Januari 2022

Lampiran 3 : Hasil Gelar Perkara

**POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR MIJEN**

Jalan RM Hadi Soebeno S.126 Semarang



HASIL GELAR PERKARA

I. DASAR

1. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 04 / I / 2022 / SPKT / POLSEK MIJEN / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 30 Januari 2022 tentang tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP.
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/04/I/2022/Reskrim, tanggal 30 Januari 2022.
3. Surat Perintah Tugas No. Pol : Sp. Gas/04/I/2022/Reskrim tanggal 30 Januari 2022
- 4.

II. KASUS / PERKARA YANG DIGELAR

1. Perkara : Percobaan Pencurian
2. Waktu Kejadian : Diketahui pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib
3. Tempat Kejadian : Peternakan ayam Tlogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang
4. Modus Operandi : Hendak mengambil suatu barang yang bukan miliknya namun tidak terlaksana karena diketahui oleh saksi korban

III. KRONOLOGIS KEJADIAN

Berawal dari hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib, pada saat pelapor Sdr. MUIS Bin (Alm) ALING sedang melaksanakan ibadah sholat subuh melihat terlapor Sdr. NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI melintas melewati jendela kamar pelapor. Pelapor yang merasa curiga sempat melihat dari balik jendela kamar dan sempat bertanya kepada terlapor, namun terlapor malah berlari dan berusaha keluar area peternakan dan spontan pelapor berteriak sehingga membangunkan saksi-saksi yaitu Sdr. MUHAMMAD ARIFIN dan Sdr. DARYONO. Selanjutnya terlapor dapat ditangkap dan diamankan oleh pelapor dan saksi-saksi. Kemudian saat diamankan tersebut terlapor mengakui bahwa niat masuk ke dalam mess peternakan ayam tersebut hendak mengambil barang berharga milik para pekerja, namun belum berhasil mengambil suatu barang berharga terlapor sudah diketahui oleh pelapor. Selanjutnya terlapor dibawa oleh pelapor dan saksi-saksi untuk diserahkan ke Polsek Mijen.

IV. LANGKAH PENANGANAN PENYELIDIKAN

- a. Membuat Laporan Polisi.
- b. Melakukan Penyelidikan.
- c. Membuat Berita Acara Penyerahan Tersangka tertanggal 30 Januari 2022
- d. Melakukan pemeriksaan saksi *MUIS Bin (Alm) ALING* yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 30 Januari 2022 dan Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 30 Januari 2022 pada tanggal 30 Januari 2022.
- e. Melakukan pemeriksaan saksi *MUHAMMAD ARIFIN Bin TASLIMAN* yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 30 Januari 2022.

- f. Melakukan pemeriksaan saksi *DARYONO* yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 30 Januari 2022.
- g. Melakukan pemeriksaan terlapor *NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI* yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 30 Januari 2022.
- h. Membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tertanggal 30 Januari 2022, bahwa permasalahan tersebut di selesaikan secara mufakat kekeluargaan (Restorative Justice) di tingkat Kepolisian Polsek Mijen.
- i. Membuat Surat pencabutan Laporan Polisi tertanggal 30 Januari 2022

V. Keterangan Saksi

- a. Saksi Sdr. *MUIS Bin (Alm) ALING* menerangkan :
Saksi menerangkan datang hadir di Kantor Polsek Mijen Semarang bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIFIN dan saksi DARYONO untuk menyerahkan seorang laki-laki yang diamankan, karena hendak merugikan saksi dan rekan-rekan kerjanya yang lain. Laki-laki yang diserahkan tersebut diketahui bernama NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI. umur sekira 28 tahun, islam, tidak mempunyai pekerjaan tetap, bertempat tinggal di Dk. Tlogo Rt.04 Rw.03 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang. Bahwa belum ada barang yang berhasil diambil oleh terlapor. Hal tersebut dikarenakan tindakan terlapor diketahui pelapor sebelum berhasil mengambil suatu barang yang kemudian diamankan oleh saksi. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Peternakan ayam Tlogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang.
- b. Saksi Sdr. *MUHAMMAD ARIFIN Bin TASLIMAN* menerangkan :
Saksi menerangkan datang hadir di Kantor Polsek Mijen Semarang bersama dengan saksi MUIS bin (Alm) ALING dan saksi DARYONO untuk menyerahkan seorang laki-laki yang diamankan, karena hendak merugikan saksi dan rekan-rekan kerjanya yang lain. Laki-laki yang diserahkan tersebut diketahui bernama NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI. umur sekira 28 tahun, islam, tidak mempunyai pekerjaan tetap, bertempat tinggal di Dk. Tlogo Rt.04 Rw.03 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang. Bahwa belum ada barang yang berhasil diambil oleh terlapor. Hal tersebut dikarenakan tindakan terlapor diketahui pelapor sebelum berhasil mengambil suatu barang yang kemudian diamankan oleh saksi. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Peternakan ayam Tlogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang. Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena ada suara teriakan dari pelapor
- c. Saksi Sdr. *DARYONO* menerangkan :
Saksi menerangkan datang hadir di Kantor Polsek Mijen Semarang bersama dengan saksi MUIS bin (Alm) ALING dan saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin TASLIMAN untuk menyerahkan seorang laki-laki yang diamankan, karena hendak merugikan saksi dan rekan-rekan kerjanya yang lain. Laki-laki yang diserahkan tersebut diketahui bernama NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI. umur sekira 28 tahun, islam, tidak mempunyai pekerjaan tetap, bertempat tinggal di Dk. Tlogo Rt.04 Rw.03 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang. Bahwa belum ada barang yang berhasil diambil oleh terlapor. Hal tersebut dikarenakan tindakan terlapor diketahui pelapor sebelum berhasil mengambil suatu barang yang kemudian diamankan oleh saksi. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Peternakan ayam Tlogo ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang. Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena ada suara teriakan dari pelapor

VI. Barang Bukti

Tidak ada barang bukti yang diamankan


VII. KESIMPULAN

Perbuatan yang dilakukan terlapor *NUR CHASIM Bin (Alm) SUMARDI* telah memenuhi bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana pasal *Pasal 362 KUHP Jo. 53 KUHP*. Namun dalam proses penyelidikan, pelapor yaitu Sdr. MUIS

Bin (Alm) ALING telah melakukan pencabutan Laporan Polisi dikarenakan telah terjadi kesepakatan bersama diantara pelapor dengan terlapor dalam tindakan RESTORATIVE JUSTICE yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Januari 2022. Maka penyelidikan atas perkara tindak pidana tersebut dihentikan demi huku

Lampiran 4 : Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR MIJEN
Jl. Rm. Hadi Soebeno S.No. 126 Semarang


SURAT KETERANGAN
Nomor : B/ /VI/2022/SekMijen

Selaku penyidik pada Kepolisian Sektor Mijen Semarang, menerangkan bahwa :


Nama	:	ILHAM PRAWIRA YUDHA
No IndukMahasiswa	:	1502056038
Fakultas	:	FakultasSyari'ahdanHukum UIN Walisongo Semarang
ProgamStudi	:	S1 IlmuHukum
ProgamKhusus	:	Pidana
Alamat	:	MijenPermai Blok C. 140, RT.06/RW.07, Kec. Mijen, Kota Semarang

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang dilaksanakan di Polsek Mijen Semarang. Judul penelitian yang diajukan adalah " IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI POLSEK MIJEN SEMARANG ".

Demikian surat keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2022

SELAKU PENYIDIK



SUBARDO, S.H.
AKP NRP 66010475

Lampiran 5 : Foto Wawancara Dengan Penyidik Argo Dwi Cahyadi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Prawira Yudha

Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 16 Juni 1996

Alamat : Mijen Permai C.140, RT.06/ RW.07, Kec. Mijen, Kota Semarang

No. Hp : 081338699366

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|---|------------------|
| 1. SD N NGADIRGO 03 SEMARANG | Tahun Lulus 2008 |
| 2. SMP N 18 SEMARANG | Tahun Lulus 2011 |
| 3. SMA N 6 SEMARANG | Tahun Lulus 2014 |
| 4. Prodi Ilmu Hukum Fkultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo | Belum Lulus |

Semarang, 16 Juni 2022

Hormat Saya,

Ilham Prawira Yudha